

METODE ISTINBATH HUKUM
MUNAWIR SJADZALI TENTANG KETENTUAN BAGIAN WARIS 1:1
ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

SKRIPSI

Diajukan Kepada Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang
untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
dalam Menyelesaikan Program Gelar Sarjana Strata Satu
dalam Ilmu Syariah dan Hukum



Oleh:

ULFA WIDIANTI
NIM.1502016106

HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG
2020

Dra. Hj. ENDANG RUMANINGSIH, M.Hum.

NIP. 19560101 198403 2 001

Perum BPI P/12 Ngaliyan, Semarang.

MOHAMAD HAKIM JUNAIDI, M.Ag.

NIP. 19710509 199603 1 002

Pandana Merdeka Blok 0/35 RT.02 RW.3, Ngaliyan, Semarang.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp. : 4 (empat) eks.

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Ulfa Widianti

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami mengirimkan skripsi Saudara:

Nama : Ulfa Widianti

NIM : 1502016106

Jurusan : Hukum Keluarga (Akhwal Syahsiyyah)

Judul : Analisis Terhadap Pendapat Munawir Sjadzali Tentang Ketentuan
Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan.

Demikian harap menjadi maklum.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 26 Juni 2020

Pembimbing I



Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 19560101 198403 2 001

Pembimbing II



Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag.

NIP. 19710509 199603 1 002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl.Prof.Dr.Hamka (Kampus III) Ngaliyan Semarang Telp. (024)7601291
Fax.7624691 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : ULFA WIDIANTI
NIM : 1502016106
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : “Metode Istibath Hukum Munawir Sjadzali tentang Ketentuan

Bagian Waris 1:1 antara Anak Laki-Laki dan Perempuan”.

Telah dimunaqosahkan oleh dewan penguji Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude/ baik/ cukup, pada tanggal: 06 Juli 2020

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) tahun akademik 2019/2020.

Semarang, 06 Juli 2020

Ketua Sidang

Moh. Khasan, M.Ag.

NIP. 197412122003121004



Sekretaris Sidang

Hakim Junaidi, M.Ag.

P. 19710509199603100

Penguji I

Dr. Rupi'i Amri, M.Ag.

NIP. 197307021998031002

Penguji II

Amir Tajrid, M.Ag.

NIP. 197606272005012003

Pembimbing I

Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum.

NIP. 195601011984032001

Pembimbing II

Mohamad Hakim Junaidi, S.Ag, M.Ag.

NIP. 19710509199603100

Motto

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ^ط وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ^ق نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.” (Q.S 4 [An-Nisa]: 7)¹

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 78.

Persembahan

Alhamdulillah puji syukur hamba ucapkan kehadiran-Mu ya Allah, atas segala kekuatan, rasa sabar dalam segala hal baik berupa ujian maupun cobaan, serta nikmat sehat yang paling berharga di dalam kehidupan. Sehingga atas-Mu, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, untuk itu penulis persembahkan karya ini untuk mereka yang telah memberikan sesuatu yang tidak ternilai harganya kepada penulis, diantaranya:

Kedua orang tua penulis Bapak (Nur Wachid) dan Ibu (Rustini) yang tidak pernah lelah memberi dukungan dan do'a kepada penulis. Semoga Allah selalu melindungi, melimpahkan kasih dan sayang-Nya kepada beliau berdua. Kakak terhebat penulis (Isnawati Defi) yang selalu menjadi pengingat penulis dalam menyelesaikan skripsi. Semoga Allah SWT selalu melindungi dan melimpahkan rahmat kepada beliau. Adik yang membanggakan penulis (Achmad Rifa'i) yang menjadi penyemangat penulis dalam menyelesaikan skripsi. Untuk Paman (Farira Irawan) yang selalu membantu dan memberi saran penulis dalam menyelesaikan skripsi. Keluarga besar Bani Kasan yang selalu menghadirkan tawa untuk penulis.

Bapak ibu dosen yang senantiasa membimbing, mendidik, dan membuka wawasan ilmu kepada penulis, baik secara langsung maupun tidak langsung. Semoga amal ibadah dan jasa beliau semua diterima Allah SWT.

Untuk sahabat di SMA (A. Khafid Afani dan M. Rikza Bahtiar) terimakasih untuk motifasi-motifasinya. Untuk sahabat seperjuangan (Kunapah, Alkurni, Zayyan, Feliyanti, Dian, Diah, Ana) terimakasih para sahabat yang unik untuk segala inspirasinya.

Seseorang yang mengisi hati penulis. Semoga kelak engkau yang terus menghiasi hati dan menjadi jawaban illahi.

Deklarasi

Dengan kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan sebagai rujukan.

Semarang, 26 Juni 2020



klarator

Olia Widianti
NIM. 1502016106

Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Transliterasi Arab-Latin berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama Latin	Huruf	Keteranga
ا	Alief	-	Tidak dilambangkan
ب	Bā'	B	-
ت	Tā'	T	-
ث	Šā'	Š	s dengan titik di atasnya
ج	Jīm	J	-
ح	Ḥā'	Ḥ	h dengan titik di bawahnya
خ	Khā'	Kh	-
د	Dāl	D	-
ذ	Žāl	Ž	z dengan titik di atasnya
ر	Rā'	R	-
ز	Zā'	Z	-
س	Sīn	S	-
ش	Syīn	Sy	-
ص	Šād	Š	s dengan titik di bawahnya
ض	Ḍād	Ḍ	d dengan titik dibawahnya
ط	Ṭā'	Ṭ	t dengan titik di bawahnya
ظ	Žā'	Ž	z dengan titik di bawahnya
ع	'Ain	'	Koma terbalik di atasnya
غ	Gain	G	-

ف	Fā'	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā'	H	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	Y	-

B. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap, termasuk tanda *Syaddah*, ditulis lengkap

أحمدية : ditulis *Ahmadiyyah*

C. Ta' Marbutah di akhir Kata

1. Bila dimatikan ditulis h, kecuali untuk kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia

جماعة : ditulis *jamā'ah*

2. Bila dihidupkan karena berangkai dengan kata lain, ditulis t.

نعمة الله : ditulis *ni'matullāh*

زكاة الفطر : ditulis *zakātul-fiṭri*

D. Vokal Pendek

Fathah ditulis a, kasrah ditulis i, dan dammah ditulis u

E. Vokal Panjang

1. a panjang ditulis \tilde{a} panjang ditulis \tilde{i} dan u panjang ditulis \tilde{u} , masing-masing dengan tanda (\sim) di atasnya.
2. Fathah + yā' tanpa dua titik yang dimatikan ditulis ai, dan fathah + wāwu mati ditulis au

F. Vokal-vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof (')

مَتَنَاءُ : ditulis *a'antum*

نُومَث : ditulis *mu'annaṣ*

G. Kata Sandang Alief + Lam

1. Bila diikuti huruf Qamariyyah ditulis al-

الْقُرْآن : ditulis *al-Qur'an*

2. Bila diikuti huruf syamsiyyah, huruf i diganti dengan huruf syamsiyah yang mengikutinya

الشَّيْعَةُ : ditulis *asy-syī'ah*

H. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan EYD

I. Kata dalam Rangkaian Frase dan Kalimat

1. Ditulis kata per kata, atau
2. Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dalam rangkaian tersebut

شَيْخُ الْإِسْلَام : ditulis *syaikh al-Islām* atau *syaikhul-Islām*

J. Lain-Lain

Kata-kata yang sudah dibakukan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (seperti kata *ijmak*, *nas*, dll.), tidak mengikuti pedoman transliterasi ini dan ditulis sebagaimana dalam kamus tersebut.

Abstrak

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci dan sistematis. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, muncullah berbagai pemikiran-pemikiran modern yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, yang selanjutnya memunculkan perbedaan pendapat dalam memahami berbagai ilmu, seperti perkembangan dalam ilmu kewarisan Islam, yang kemudian memunculkan analisis gender yang berusaha untuk menyetarakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, karena menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak mencerminkan keadilan.

Skripsi ini adalah hasil penelitian pustaka (library research) untuk menjawab pertanyaan: 1) Bagaimana pemikiran Munawir Sjadzali mengenai bagian ahli waris laki-laki dan perempuan ? 2) Apa metode istinbath Munawir Sjadzali dalam menentukan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan ?

Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya. Data yang disajikan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: data mengenai pemikiran Munawir Sjadzali baik dari kitab-kitab atau buku-buku maupun literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian tentang kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Sebab data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penulis terdahulu.

Hasil penelitian ini: 1) menyimpulkan bahwa menurut pandangan Munawir, bagian 1:1 bukan bermaksud ingin mengubah bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, Munawir ingin mengemukakan bahwa aturan hukum waris bisa saja tidak disesuaikan dengan konteks hukum itu diberlakukan. Sebab, bahwa adanya hukum tidak bisa dipisahkan dengan ruang dan waktu yang melingkupinya. 2) Munawir Sjadzali menggunakan 4 metode Istibath hukum. Yaitu *'Urf*, Teori keadilan, *Maslahah mursalah*, *Maqasid syari'ah*. Bahwa *'urf* itu bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia harus memiliki sandaran yaitu dalam bentuk *ijma'* atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat. Adat diterima oleh masyarakat karena mengandung kemaslahatan. Dalam asas keadilan yang tercantum dalam Hukum Kewarisan Islam ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka.

Kata kunci: Waris, Munawir Sjadzali, Istibath

Kata Pengantar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil. Keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci dan sistematis. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, muncullah berbagai pemikiran-pemikiran modern yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, yang selanjutnya memunculkan perbedaan pendapat dalam memahami berbagai ilmu, seperti perkembangan dalam ilmu kewarisan Islam, yang kemudian memunculkan analisis gender yang berusaha untuk menyetarakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, karena menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak mencerminkan keadilan. Munawir Sjadzali, menteri agama RI dua periode (1983-1993) mengemukakan pemikiran dengan istilah “Reaktualisasi Ajaran Islam”, teori ini berangkat dari ketidaksepakatan Munawir terhadap ”Sikap Mendua” umat terhadap ajaran Islam, yaitu dengan mengakui keberadaan hukum Islam namun tidak melaksanakannya, seperti dalam hukum kewarisan Islam. Teori reaktualisasi ajaran Islam yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali menawarkan peninjauan kembali mengenai pembagian harta waris 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan.

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang senantiasa melimpahkan nikmat, rahmat, serta hidayah-Nya sehingga penulis diberi kemudahan dalam menyelesaikan skripsi ini. Shalawat serta salam selalu terkumandang kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Saw yang dengan kesabarannya membimbing dan menuntun umat manusia kepada jalan Allah Swt, semoga di hari akhir kita mendapat syafaat beliau. Oleh karena itu, melalui pengantar ini penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang terkait, antara lain kepada:

Yang terhormat Rektor UIN Walisongo Semarang Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag. selaku penanggung jawab penuh terhadap berlangsungnya proses belajar mengajar di lingkungan UIN Walisongo Semarang.

Bapak Dr. H. Moh. Arjah Imroni, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang dan Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag., Bapak H. Tolkah M.A., dan Dr. H. Ahmad Izzuddin, M.Ag. selaku Wakil Dekan di lingkungan Fakultas Syari'ah dan Hukum. Ibu Hj. Nur Hidayati Setyani, S.H., M.H., selaku Kepala Jurusan Hukum Keluarga dan Bapak Dr. H. Junaidi Abdillah, M.Si selaku Wakil Kepala Jurusan Hukum Keluarga. Ibu Dra. Hj. Endang Rumaningsih, M.Hum. selaku pembimbing I dan Bapak Mohamad Hakim Junaidi, M.Ag. selaku pembimbing II, yang telah sabar meluangkan waktu, memberikan bimbingan dan pengarahan dari proses proposal hingga menjadi skripsi ini. Bapak Dr. H. Ali Imron, M.Ag. selaku wali dosen Penulis yang selalu memberi nasehat kepada penulis selama menjalani kuliah S1. Segenap Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum UIN Walisongo Semarang, yang telah membekali berbagai pengetahuan, sehingga penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini. Bapak dan Ibu karyawan perpustakaan institut dan fakultas yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang diperlukan dalam penyusunan skripsi.

Semua sahabat ASC 2015 yaitu Ana, Dian, Kunapah, Zayyan, Alkurni, Fely, Elia, Diah, Luluk, Maulida, Ersa, Ita, Azhar, Mukhoyyar, Habib, Samsul, Rozi, Agus, Ikhwan, Arif, Alan, Kholid, Ihsan, Asrori, Fihan, yang telah menemani keluh kesah selama menjalani kuliah S1. Segenap keluarga Hukum Keluarga 2015 yang selalu memotivasi Penulis.

Segenap keluarga besar MENWA UIN Walisongo Semarang dan KOMENWA Jawa Tengah yang banyak memberikan Penulis pengalaman berorganisasi. Segenap keluarga PPL Kelompok 3 dan keluarga KKN Posko 20 Kedungpane yang telah menaruh kisah dalam menjalani kuliah S1. Semua kawan-kawan penulis baik di lingkungan kampus maupun luar kampus yang telah memberikan waktu untuk berbagi rasa suka dan duka selama ini. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu, baik moral maupun materiil.

Akhir kata, mudah-mudahan jasa-jasa mereka mendapat balasan yang setimpal dari Allah Swt. Amin. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih banyak kekurangan, kelemahan dan sangat jauh dari sempurna, oleh karena itu saran dan kritik yang konstruktif dari berbagai pihak sangat penulis harapkan.

Semarang, 26 Juni 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ulfa Widianti', written in a cursive style.

Ulfa Widianti

NIM: 1502016106

Daftar Isi

Halaman Cover	i
Halaman Persetujuan Pembimbing	ii
Halaman Pengesahan	iii
Halaman Motto	iv
Halaman Persembahan	v
Halaman Deklarasi	vi
Halaman Pedoman Transliterasi Arab-Latin	vii
Halaman Abstrak.....	xi
Halaman Kata Pengantar.....	xii
Halaman Daftar Isi	xv
BAB I Pendahuluan	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teoritis.....	10
F. Metode Penelitian	12
G. Sistematika Penulisan	14
BAB II Tinjauan Umum Tentang Waris, 'Urf, Keadilan, <i>Maslahah Mursalah</i>, Dan <i>Maqasid Syar'iah</i>	
A. Waris	
1. Pengertian Waris	15

2. Sumber Hukum Waris	17
a. Ayat-ayat Al-Qur'an	17
b. Hadits	20
c. Ijma'	21
d. Ijtihad Ulama	21
3. Syarat dan Rukun Waris	22
B. <i>'Urf</i> (Adat)	
1. Pengertian	23
2. Dasar Hukum	24
3. Syarat <i>'Urf</i>	25
4. Macam-macam <i>'Urf</i>	25
C. Keadilan	27
D. <i>Maslahah Mursalah</i>	
1. Pengertian	28
2. Kehujahan	28
E. <i>Maqasyid Syari'ah</i>	29

BAB III Biografi, Karya-Karya Dan Latar Belakang Pemikiran Muawir

Sjadzali Tentang Bagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan

A. Biografi Munawir Sjadzali	32
1. Perjalanan Karier di Pemerintahan	38
2. Sebagai Menteri Agama	40
B. Karya-Karya Munawir Sjadzali	42

BAB IV Metode Istinbath Hukum Munawir Sjadzali Tentang Ketentuan

Bagian Waris 1:1 Antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan

- A. Latar Belakang Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Bagian Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan..... 44
- B. Metode Istinbath Munawir Sjadzali dalam Menentukan Bagian Waris Waris Anak Laki-Laki dan Perempuan 65

BAB V Penutup

- A. Kesimpulan 79
- B. Saran 80
- C. Penutup 81

Daftar Pustaka

Daftar Riwayat Hidup

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Al-Qur'an adalah wahyu, kitab yang mengandung firman Allah SWT. Diturunkan kepada manusia melalui Nabi Muhammad SAW dengan perantara Jibril, untuk menjadi petunjuk dan pegangan bagi hidup manusia sekarang maupun di akhirat kelak. Al-Qur'an secara empiris merupakan suatu naskah teks, sebagai suatu kitab yang menggunakan suatu sarana komunikasi bahasa. Hendaklah dipahami bahwa al-Qur'an berbeda dengan teks sastra maupun teks lainnya. Kekhususan ini karena sifat hakikat bahasa yang terkandung di dalam al-Qur'an memiliki fungsi yang berbeda dengan fungsi bahasa lainnya. Perbedaan ini terletak pada hakikat makna, fungsi bahasa al-Qur'an yang khas, universal, dan mengatasi dan mengatasi ruang dan waktu.

Al-Qur'an secara teks memang tidak berubah tetapi penafsiran atas teks selain masalah aqidah selalu berubah, sesuai dengan konteks dan waktu manusia. Al-Qur'an selalu membuka diri untuk dianalisis dan diinterpretasikan (ditafsirkan) dengan berbagai alat metode, dan pendekatan untuk mengungkap isi sejatinya. Hukum Islam mengatur seluruh aspek kehidupan manusia di dunia, baik untuk mewujudkan kebahagiaan di dunia maupun untuk mencari kebahagiaan di akhirat kelak.¹

Di antara hukum Allah yang mengatur sesama manusia adalah hukum tentang waris. Dalam beberapa literatur Hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan Hukum Waris Islam, seperti fiqh mawaris, ilmu faraidh dan hukum kewarisan. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Pengertian Hukum Waris Menurut Islam adalah suatu disiplin ilmu yang membahas tentang harta peninggalan, tentang bagaimana proses pemindahan, siapa saja yang berhak menerima bagian harta warisan/peninggalan itu serta berapa masing-masing bagian harta waris menurut hukum waris Islam.

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Kencana, 2008), 2.

Dijelaskan pula dalam Kitab Faṭḥul Wahhab Syarah Minhaj at-Tullāb tentang pengertian faraidh, yaitu:

كتاب الفرائض أى مسائل قسمة الموارث، جمع فريضة، بمعنى مفروضة : أى مقدرةمما فيها من السهام المقدرةفغلبت عل غير ها. والفرض لغة التقدير. وشرعاهنانصيب مقدرشرعا للوارث. والأصل فيه قبل الإجماع آيات الموارث والأخبار كخبرنا لصحيحين ((ألحقوا الفرائض بأهلها فمابقى فالأولى رجل ذكر))².

Kitab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pembagian waris, Faraidh berasal dari lafaz “فريضة”, yang berarti ketentuan : yaitu sesuatu yang telah ditentukan dari bagian yang tertentu maka berlaku untuk bagian lainnya. Faraidh secara bahasa bermakna ketentuan, dan secara syara’ adalah bagian tertentu bagi ahli waris dengan ketentuan syarat. Asal dan dasarnya sebelum adanya ijma’ tentang ayat-ayat waris dan hadis, seperti HR. Bukhari Muslim:

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ : قل : "ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فهو لأولى رجل ذكر".
رواه البخارى و مسلم³

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Bagikanlah kamu semua bagian faraidh kepada ahlinya.” (HR. Bukhari Muslim)

Hukum Waris Islam kadang-kadang disebut juga dengan istilah Al-Faraidh bentuk jamak dari kata fardh, yang artinya kewajiban dan atau bagian tertentu. Apabila dihubungkan dengan ilmu, menjadi ilmu faraidh, maksudnya ialah ilmu untuk mengetahui cara membagi harta waris orang yang telah meninggal dunia kepada yang berhak menerimanya menurut hukum Islam. Di dalam ketentuan Hukum Waris Menurut Islam yang terdapat dalam al-Qur’an lebih banyak yang ditentukan dibandingkan yang tidak ditentukan bagiannya. Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pustaka dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama Hukum Waris Islam, memandang kepada orang yang berhak menerima harta waris menurut Islam, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun menggunakan nama

² Anshary dan Abu Yahya Zakaria, *Faṭḥul Wahhab Syarah Minhaj at-Tullāb*, Juz 2, (Indonesia : Toha Putra), 2.

³ Badawi Muhammad Ahmad, *Kifayah al-Muslim Fi al-jam’i Baina Sahihai al-Bukhari Wa Muslim*, Jilid 4, (Al-Qahirah: Dar al-Bayan, 1987), 313.

warisan Islam memandang kepada harta warisan yang menjadi objek dari hukum ini.

Syariat Islam menetapkan aturan waris dengan bentuk yang sangat teratur dan adil. Syariat Islam juga menetapkan hak pemindahan kepemilikan seseorang sesudah meninggal dunia kepada ahli warisnya, dari seluruh kerabat dan nasabnya, tanpa membedakan antara laki-laki dan perempuan, besar atau kecil.

Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorang pun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu.

Al-Qur'an merupakan acuan utama hukum dan penentuan pembagian waris, sedangkan ketetapan tentang kewarisan yang diambil dari hadits Rasulullah SAW. dan ijma' para ulama sangat sedikit. Dapat dikatakan bahwa dalam hukum dan syariat Islam sedikit sekali ayat al-Qur'an yang merinci suatu hukum secara detail dan rinci, kecuali hukum waris ini. Hal demikian disebabkan kewarisan merupakan salah satu bentuk kepemilikan yang legal dan dibenarkan Allah SWT. Di samping bahwa harta merupakan tonggak penegak kehidupan baik bagi individu maupun kelompok masyarakat.

Keberadaan hukum kewarisan Islam dipresentasikan dalam teks-teks yang rinci dan sistematis. Tetapi, seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, muncullah berbagai pemikiran-pemikiran modern yang didasarkan pada ilmu pengetahuan, yang selanjutnya memunculkan perbedaan pendapat dalam memahami berbagai ilmu, seperti perkembangan dalam ilmu kewarisan Islam, yang kemudian memunculkan analisis gender yang berusaha untuk menyetarakan pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan, karena menurut mereka pembagian waris 2:1 tidak mencerminkan keadilan.⁴

Bagian waris ini dibahas dalam al-Qur'an, yaitu dalam QS. an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ

⁴ F. Satrio Wicaksono, *Hukum Waris (Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Waris)*, (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2011), 35.

وَلَدٌ ۖ فَإِن مَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوُهُ فَإِلَيْهِ التُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَإِلَيْهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. 4 [an-Nisa] : 11)⁵

Ayat ini memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Karena laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, maka sesuai sekali bila ia diberikan dua kali lipat daripada yang diberikan kepada wanita. Jika anak perempuan merupakan ahli waris, mereka berhak memperoleh bagian 2/3, tetapi jika anak perempuan itu sendiri, maka ia berhak memperoleh separuh.⁶

Munawir Sjadzali, menteri agama RI dua periode (1983-1993) mengemukakan pemikiran dengan istilah “Reaktualisasi Ajaran Islam”, teori ini berangkat dari ketidaksepakatan Munawir terhadap ”Sikap Mendua” umat terhadap ajaran Islam, yaitu dengan mengakui keberadaan hukum Islam namun tidak melaksanakannya, seperti dalam hukum kewarisan Islam. Teori reaktualisasi ajaran Islam yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali menawarkan peninjauan kembali mengenai pembagian harta waris 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut Munawir, ketentuan pembagian harta warisan 2:1 mempunyai latar belakang sosio-kultural dimana ketentuan tersebut disyari’atkan, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an dan Terjemahnya*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012), 78.

⁶ Ibn Kasir al-Dimasyqi Abu al-Fida’ Ismail ibn Umar, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid 2, (Bogor: Pustaka Imam asy-Syafi’i, 2003), cet. 2, 225.

modifikasi yang dirasa lebih adil dan sesuai dengan kondisi masakini.⁷

Menurut Munawir Sjadzali, ketentuan pembagian waris seperti yang terdapat dalam Q.S. an-Nisa' (4) tersebut masih belum mencerminkan keadilan. Akan tetapi, menurut Munawir bukan beliau sendiri yang menyatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh al-Qur'an itu tidak adil, tetapi justru Munawir menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum fara'id.⁸

Dalam mengkaji hukum kewarisan Islam, Munawir merujuk pada keberanian khalifah Umar bin Khattab dalam berijtihad dan menerapkan hukum yang berbeda dengan ketentuan al-Qur'an, yaitu dengan mengutamakan jiwa syari'at Islam daripada formalisme teks al-Qur'an dan Hadits. Selanjutnya Munawir berpendapat bahwa penafsiran al-Qur'an hendaknya dilakukan secara menyeluruh, dan dilakukan dengan senantiasa mengkaitkan ayat yang satu dengan ayat yang lain, agar tidak terjadi kekeliruan dalam memahami makna yang sebenarnya dari ayat al-Qur'an. Dalam hal ini Munawir mengaitkan ayat-ayat kewarisan dimana terdapat pernyataan bahwa anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih besar dari yang diterima anak perempuan, dengan surah an-Nahl (16): 90 yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan. Dari dasar ini Munawir memahami bahwa dalam ayat-ayat kewarisan sebenarnya terdapat ketentuan pembagian 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan.⁹

Munawir mengemukakan gagasannya tentang reaktualisasi hukum waris boleh jadi karena dia mempunyai pengalaman pribadi. Pada saat itu dia memiliki tiga orang anak lelaki dan tiga orang anak wanita. Tiga anak lelakinya tersebut menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas luar negeri dan biayanya ditanggung oleh Munawir sendiri, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya atas kemauan mereka sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi hanya memilih dan belajar di sekolah kejuruan yang jauh lebih murah biayanya. Persoalannya kemudian yang dipikirkan oleh Munawir apakah anak lelaki saya yang sudah dibiayai mahal dan belajarnya di luar negeri masih menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima anak perempuan saya manakala saya meninggal dunia. Persoalan ini diajukan

⁷ Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam", dalam Muhamad Wahyuni Nafis (eds.), *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, (Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1995), 293.

⁸ Rachmat Djatnika, dkk, *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), 87.

⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan* (Jakarta: Paramadina, 1997), 63.

Munawir kepada salah seorang ulama yang luas ilmu tentang agama. Ulama tersebut tidak dapat memberikan fatwa. Beliau hanya memberitahukan apa yang beliau alami sendiri dan ulama lain telah melakukannya. Mumpung masih hidup, lalu beliau membagi sama rata harta kekayaannya kepada putra-putrinya sebelum meninggal sebagai hibah. Dengan demikian kalau beliau meninggal sisa sedikit yang harus dibagi menurut faraid.¹⁰

Dari uraian diatas, maka penyusun tertarik untuk menelaah lebih lanjut mengenai pemikiran Munawir Sjadzali tersebut dengan mengungkapkan pendapat-pendapat yang digunakan dalam merumuskan konsep tentang kewarisan Islam dan menguraikan kedalam bentuk skripsi dengan judul "*Metode Istibath Hukum Munawir Sjadzali Tentang Ketentuan Bagian Waris 1:1 antara Anak Laki-Laki dan Perempuan*"

B. Rumusan masalah

Berdasarkan permasalahan yang telah dijelaskan pada latar belakang masalah di atas, maka pokok masalah yang dibahas adalah:

1. Bagaiman pemikiran Munawir Sjadzali mengenai bagian ahli waris laki-laki dan perempuan ?
2. Apa metode istinbath Munawir Sjadzali dalam menentukan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan ?

¹⁰ Munawir Sjadzali, "Lembah Kemiskinan" dalam Muhamad Wahyuni Nafis (eds.) *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, (Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1995), 89.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana pemikiran dan metode pengambilan hukum yang diambil Munawir Sjadzali dalam menentukan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan.

2. Kegunaan Penelitian

Karya tulis ilmiah ini diharapkan berguna bagi umat Islam pada umumnya dan khususnya penulis karena dapat mengetahui pandangan hukum Islam terhadap bidang ilmu hukum keluarga Islam, hukum kewarisan Islam dan pembagian warisan anak laki-laki dan perempuan menurut Munawir Sjadzali. Sehingga bisa menjadi sumbangan pemikiran ilmiah khususnya bagi civitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan para pemerhati ilmu hukum perdata Islam baik di bidang akademisi maupun profesi.

D. Telaah pustaka

Beberapa tulisan yang mengkaji tentang hukum kewarisan Islam diantaranya adalah:

Munawir Sjadzali dalam bukunya *Ijtihad Kemanusiaan*, menerangkan bahwa jika penafsiran al-Qur'an dilakukan secara menyeluruh, dalam arti bahwa penafsiran yang dilakukan senantiasa mengaitkan antara ayat yang satu dengan ayat yang lain, maka permasalahan tentang pembagian waris dapat diatasi. Ayat 176 dari surah an-Nisa" (4) yang secara eksplisit menyatakan bahwa anak laki-laki mendapat bagian dua kali lebih besar dari anak perempuan, apabila diakaitkan dengan surah lain yang berisi perintah untuk berbuat adil dan kebajikan, maka akan terlahir suatu pemahaman bahwa suatu ketentuan hukum itu harus sesuai dengan semangat keadilan ditengah masyarakat, di mana hukum itu akan diberlakukan.

Dalam buku karya A. Rahman Zainudin dan beberapa penulis dengan judul *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjazali, MA*. Menerangkan tentang reaktualisasi hukum Islam di Indonesia, gagasan, posisi, dan peran social politik Munawir Sjadzali dalam perpolitikan Orde Baru, serta pengaruhnya terhadap hukum Islam. Persoalan metodologilah yang sesungguhnya

menyulut perdebatan, keberatan banyak pihak tertuju pada lemahnya dasar metodologis gagasan reaktualisasi yang ingin melampaui batasan tafsir teks tradisional. Di samping itu, debat publik ini juga menggambarkan adanya perubahan dan penyebaran otoritas keagamaan dalam hukum Islam. Sebagai akibatnya, hukum Islam tidak lagi menjadi monopoli kaum agamawan yang secara tradisional disebut ulama. Sekarang, ia direformulasi oleh organ-organ negara melalui legislasi aturan-aturan Islam, para hakim dan institusi peradilan.

Skripsi karya Intan Laili Susi Nur Fadilah Mahasiswi Jurusan Hukum Ekonomi Syari'ah Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, STAIN Purwokerto pada tahun 2015 yang berjudul "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Munawir Sjadzali Dan Muhammad Shahrur)". Yang tujuannya adalah untuk mengetahui pemikiran Munawir Sjadzali dan Muhammad Shahrur mengenai pembaruan hukum kewarisan Islam.¹¹

Skripsi karya Arif Abdulloh Mahasiswa Jurusan Hukum Perdata Islam Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2017, dengan judul "Studi Komparasi Antara Pemikiran Munawir Sjadzali Dan M. Quraish Shihab Tentang Bagian Harta Warisan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam". Yang memiliki tujuan mengetahui perbedaan dan persamaan dari pemikiran Munawir Sjadzali dan M. Quraih Shihab tentang pembagian harta waris anak perempuan.¹²

Skripsi Maulina Fajari Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Medan Sumatra Utara pada tahun 2017, yang berjudul "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir Menurut Wabih az-Zuhaili Dan Yusuf al-Qardhawy". Untuk mengetahui argumentasi kedua tokoh tentang hukum muslim mewarisi dari keluarga kafir.¹³

Tesis karya Mahmudah, Jurusan al-Ahwal al-Syakhsiiyah Fakultas Syari'ah, UIN Sunan Apel Surabaya pada tahun tahun 2014 yang berjudul "Pemikiran Jamal al-

¹¹ Intan Laili Susi Nur Fadilah, "Pembaruan Hukum Kewarisan Islam (Studi Pemikiran Munawir Sjadzali Dan Muhammad Shahrur)", *Skripsi* Program Sarjana Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam (Perpustakaan STAIN Purwokerto, 2015), tidak dipublikasikan.

¹² Arif Abdulloh, "Studi Komparasi Antara Pemikiran Munawir Sjadzali Dan M. Quraish Shihab Tentang Bagian Harta Warisan Anak Perempuan Dalam Hukum Kewarisan Islam", *Skripsi* Program Sarjana Fakultas UIN Sunan Ampel Surabaya (Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, 2017), tidak dipublikasikan.

¹³ Maulina Fajari, "Hukum Muslim Mewarisi Harta Dari Keluarga Kafir Menurut Wabih Az-Zuhaili Dan Yusuf Al-Qardhawy, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Medan Sumatra Utara (Perpustakaan UIN Medan, 2017), tidak dipublikasikan.

Banna Tentang Pembagian Waris Anak Perempuan Dalam Buku al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahrir al-Qur'an Wa Tahqiq al-Fuqaha” Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa bagian anak perempuan lebih sedikit daripada anak laki-laki dengan perbandingan 1:2 hal itu merupakan bagian nalar fikih antroposentris yang diusung Jamal al-banna. Jamal meyakini bahwa akal telah mampu memahami al-Qur'an, tanpa menggunakan metode-metode tafsir yang ada. Karena jika memahami al-Qur'an dengan menggunakan metode tafsir yang digagas para mufassir justru akan terjadi monopoli pemahaman.¹⁴

Jurnal karya Sulthan Syahril Mahasiswa IAIN Raden Intan Lampung pada tahun 2011 dengan judul “Munawir Sjadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)”. Yang memiliki tujuan untuk mengetahui tentang bagaimana pembaharuan hukum waris Islam menurut Munawi Sjadzali.¹⁵

Jurnal karya Sugiri Permana Wakil Ketua Pengadilan Agama Martapura pada tahun 2018 dengan judul “Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia”. Yang memiliki tujuan untuk mengetahui dan menelaah tentang pemikiran kesetaraan dalam hukum waris yang menjadi bagian objek ijtihad para ahli hukum termasuk juga perkembangan dalam putusan Pengadilan.¹⁶

Akan tetapi, sejauh penelitian di atas membahas kajian yang berbeda dengan kajian yang akan dikaji. Hingga saat ini belum ada yang secara jelas membahas perdebatan waris anak perempuan menurut pemikiran Munawir Sjadzali, meskipun sudah banyak buku-buku yang menerangkan pembagian waris menurut hukum Islam. Dalam skripsi ini ditekankan pada aspek pemahaman konsep keadilan, kebijakan berdasarkan Hukum Islam yang benar. Dalam hal ini penulis lebih spesifik mengenai pembahasan tentang pemikiran Munawir Sjadzali.

¹⁴ Mahmudah, “Pemikiran Jamal al-Banna Tentang Pembagian Waris Anak Perempuan Dalam Buku al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahrir al-Qur'an Wa Tahqiq al-Fuqaha”, *Tesis* Program Pascasarjana UIN Sunan Apel Surabaya (Perpustakaan UIN Sunan Apel Surabaya, 2014), tidak dipublikasikan.

¹⁵ Sulthan Syahril, “Munawir Sjadzali (Sejarah Pemikiran Dan Kontribusinya Bagi Perkembangan Pemikiran Islam Indonesia Kontemporer)”, *Analisis*, vol. XI, no. 2 (Desember 2011).

¹⁶ Sugiri Permana “Kesetaraan Gender Dalam Ijtihad Hukum Waris Di Indonesia”, *Asy-Syari'ah* vol. XX, No. 2 (Desember 2018)

E. Kerangka Teoritis

Hukum waris Islam adalah aturan yang mengatur pengalihan harta dari seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Hal ini berarti menentukan siapa saja yang menjadi ahli waris, porsi bagian masing-masing ahli waris, menentukan harta peninggalan dan harta warisan bagi orang yang meninggal dunia tersebut.

Menurut ketentuan pasal 171 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud dengan:

- a. Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.
- b. Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
- c. Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.
- d. Harta peninggalan adalah harta yang ditinggalkan oleh pewaris baik yang berupa benda yang menjadi miliknya maupun hak-haknya.
- e. Harta waris adalah harta bawaan ditambah bagian dari harta bersama setelah digunakan untuk keperluan pewaris selama sakit sampai meninggalnya, biaya pengurusan jenazah (tajhiz), pembayaran hutang dan pemberian untuk kerabat.

Dasar hukum waris Islam adalah al-Qur'an dan Hadis, pendapat para sahabat Rasulullah SAW dan juga pendapat ahli hukum Islam. seperti dalam QS An-Nisa ayat 11, yaitu:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوهُ فَلِأَبِيهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَخِيهِ السُّدُسُ مِمَّا بَعْدَ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ أَبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisa [4] : 11)¹⁷

Ayat ini memberikan penjelasan yang menyatakan bahwa Allah telah menetapkan bagian laki-laki sama dengan dua bagian perempuan. Karena laki-laki membutuhkan pemenuhan tanggung jawab nafkah, maka sesuai sekali bila ia diberikan dua kali lipat daripada yang diberikan kepada wanita. Jika anak perempuan merupakan ahli waris, mereka berhak memperoleh bagian 2/3, tetapi jika anak perempuan itu sendiri, maka ia berhak memperoleh separuh.¹⁸

Menurut pasal 176 Kompilasi Hukum Islam (KHI) “Anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat setengah bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan.”

Munawir Sjadzali, menteri agama RI dua periode (1983-1993) mengemukakan pemikiran dengan istilah “Reaktualisasi Ajaran Islam”, teori ini berangkat dari ketidaksepakatan Munawir terhadap ”Sikap Mendua” umat terhadap ajaran Islam, yaitu dengan mengakui keberadaan hukum Islam namun tidak melaksanakannya, seperti dalam hukum kewarisan Islam. Teori reaktualisasi ajaran Islam yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali menawarkan peninjauan kembali mengenai pembagian harta waris 2:1 bagi anak laki-laki dan anak perempuan. Menurut

¹⁷ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 78.

¹⁸ Ibn Kasir al-Dimasyqi Abu al-Fida' Ismail ibn Umar, *Tafsir*, 225.

Munawir, ketentuan pembagian harta warisan 2:1 mempunyai latar belakang sosio-kultural dimana ketentuan tersebut disyari'atkan, sehingga dengan demikian dimungkinkan adanya modifikasi yang dirasa lebih adil dan sesuai dengan kondisi masakini.¹⁹ Yaitu 1:1 untuk bagian laki-laki dan perempuan.

F. Metode penelitian

1. Jenis penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.²⁰

Dari sudut sifatnya, penelitian ini termasuk penelitian komparatif. Sebab penelitian yang akan dilakukan oleh penulis tergolong penelitian yang bertujuan membandingkan persamaan dan perbedaan dua atau lebih fakta-fakta dan sifat sifat objek yang diteliti berdasarkan kerangka pemikiran. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu di dalam memperkuat teori-teori lama, atau di dalam kerangka menyusun teori-teori baru.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang disajikan untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: data mengenai pemikiran Munawir Sjadzali baik dari kitab-kitab atau buku-buku maupun literatur lain yang ada kaitannya dengan penelitian tentang kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam.

3. Sumber data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder dan sumber data tambahan. Sebab data yang diperoleh atau dikumpulkan

¹⁹ Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam", 293.

²⁰ Mestika Zed, *Metodologi Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), 2.

oleh peneliti berasal dari sumber-sumber yang telah ada, baik dari perpustakaan atau dari laporan-laporan penulis terdahulu.

- a. Sumber data sekunder adalah karya yang diperoleh dari buku/ karya-karya dari tokoh yang diteliti. Data sekunder tersebut diperoleh melalui penelaahan dari beberapa buku-buku karya pemikiran Munawir Sjadzali, antara lain :
 - 1) Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam
 - 2) Ijtihad Kemanusiaan
 - 3) Kontekstualisasi Ajaran Islam
 - b. Sumber data tambahan, diantaranya:
 - 1) Hukum Kewarisan karya Amin Husein Nasution
 - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
4. Teknik pengumpulan data

Metode dokumentasi yaitu pengambilan data dari data yang sudah ada. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat, maka jenis penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian kepustakaan (library research). Penelitian kepustakaan adalah salah satu bentuk metodologi penelitian yang menekankan pada pustaka sebagai suatu objek studi. Penelitian kepustakaan bukan berarti melakukan penelitian terhadap bukunya, tetapi lebih ditekankan kepada esensi dari yang terkandung pada buku tersebut mengingat berbagai pandangan seseorang maupun sekelompok orang selalu ada variasinya.²¹

5. Telaah analisis data

Analisis data adalah proses penyusunan data agar data tersebut dapat ditafsirkan.²² Data yang diperoleh dalam penelitian ini dikumpulkan dan disusun secara sistematis kemudian dianalisis dengan menggunakan metode telaah dokumen yaitu pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen.²³ Telaah dokumen dilakukan untuk memperoleh data tentang berbagai jenis kegiatan yang terdokumentasi dalam berbagai buku ataupun catatan-catatan kegiatan dari Munawir Sjadzali. Dengan melakukan pembacaan, penafsiran dan analisis terhadap sumber-sumber data yang diperoleh yang berkaitan dengan

²¹ Rully Indrawan dan Poppy Yaniawati, *Metodologi Penelitian*, (Bandung: Refika Aditama, 2014), 133.

²² Dadang Kahmad, *Metode Penelitian Agama*, (Bandung, Pustaka Setia, 2000), 102.

²³ Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif Kuantitatif dan R&D*, (Bandung : IKAPI, 2019), 36.

pemikiran Munawir Sjadzali tentang kewarisan anak perempuan dalam hukum waris Islam. Sehingga diperoleh kesimpulan yang sesuai dengan tujuan penelitian yang telah dirumuskan.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dalam skripsi ini secara sistematis telah disusun bagi dalam lima bab, tiap bab terdiri atas beberapa sub bab.

Bab pertama, berisi pendahuluan yang terdiri atas: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, kerangka teoritis dan sistematika penulisan.

Bab kedua, berisi tentang tinjauan umum tentang waris, *'urf*, keadilan, *masalah mursalah*, dan *maqasid syar'iah*

Bab ketiga, berisi biografi dengan latar belakang kehidupan Munawir Sjadzali, kemudian latar belakang intelektual Munawir Sjadzali dan karya- karyanya untuk mengetahui kehidupan intelektual Munawir Sjadzali.

Bab keempat, latar belakang pemikiran Munawir Sjadzali tentang waris anak perempuan dan pemikiran yang membangun pendapatnya. Kemudian metode pengambilan hukum yang diambil Munawir Sjadzali, mengenai metode yang digunakan dalam mengembangkan pemikiran beliau tentang pembaharuan hukum kewarisan Islam khususnya dalam menentukan bagian ahli waris laki-laki dan perempuan.

Bab kelima, berisi penutup yang memaparkan kesimpulan yang menjawab dari pokok masalah yang ada, serta berisi saran-saran serta terakhir daftar pustaka.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WARIS, 'URF, KEADILAN, MASLAHAH MURSALAH, DAN MAQASID SYAR'IAH

A. Waris

1. Pengertian

Al-miirats (الميراث) dalam bahasa Arab adalah bentuk *mashdar* (infinitif) dari kata *waritsa-yaritsu-irtsan-miiraatsan* (وَرِثٌ - نَرِثُ - إِرْثٌ - مِيرَاثًا - وَرِثَ). Maknanya ialah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain.¹ Dijelaskan pula dalam Kitab Faṭḥul Wahhab Syarah Minhaj at-Tullāb tentang pengertian faraidh, yaitu:

كتاب الفرائض أى مسائل قسمة الموارث، جمع فريضة، بمعنى مفروضة : أى مقدره
فيها من السهام المقدره فغلبت عل غير ها. والفرض لغة التقدير. وشرعا هنانصيب مقد
ر شرعا للوارث. والأصل فيه قبل الإجماع آيات الموارث والأخبار
كخبرنا لصحيحين ((ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقى فلا ولى رجل ذكر))²

Kitab ini menjelaskan tentang permasalahan-permasalahan pembagian waris, Faraidh berasal dari lafaz “فريضه”, yang berarti ketentuan : yaitu sesuatu yang telah ditentukan dari bagian yang tertentu maka berlaku untuk bagian lainnya. Faraidh secara bahasa bermakna ketentuan, dan secara syara’ adalah bagian tertentu bagi ahli waris dengan ketentuan syarat. Asal dan dasarnya sebelum adanya ijma’ tentang ayat-ayat waris dan hadis, seperti hadis shahihain Bukhari Muslim.

عن ابن عباس، عن النبي ﷺ : قل : "ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقى فهو لأولى
رجل ذكر". رواه البخارى و مسلم³

Dari Ibnu Abbas, Rasulullah bersabda: “Bagikanlah kamu semua bagian faraidh kepada ahlinya.” (HR. Bukhari Muslim)

Dalam terminologi hukum waris Islam, dikenal dua istilah yang merupakan sinonim dan umum digunakan, yaitu mawaris dan faraidh. Kata mawaris (الموارث) dalam bentuk jamak dari kata *mirats* (الميراث) yang artinya harta

¹ Ahmad Sarwat, *Kitab Hukum Waris-Fiqih Mawaris*, (Surabaya: Yayasan Masjidillah Indonesia), 9.

² Anshary dan Abu Yahya Zakaria, *Faṭḥul*, 2.

³ Badawi Muhammad Ahmad, *Kifayah*, 313.

warisan (peninggalan) mayit. Sementara itu, kata faraidh (الفرائض) adalah bentuk jamak dari kata *faridhah* (الفريضة) yang artinya bagian yang telah ditentukan bagi ahli waris. Ilmu mengenai hal itu dinamakan “ilmu waris” atau “ilmu *mirats*” atau “ilmu mawaris” atau “ilmu faraidh”. Hukum yang mengatur pembagian warisan diantara para ahli waris disebut hukum waris, atau hukum faraidh, atau fiqh mawaris. Dengan demikian, dalam konteks ilmu, dikenal dengan istilah ilmu waris, atau ilmu mawaris, atau ilmu faraidh. Sementara itu, dalam konteks hukum, dikenal istilah hukum waris atau hukum faraidh atau fiqh mawaris.⁴

Dalam literatur hukum Islam ditemui beberapa istilah untuk menamakan hukum kewarisan Islam, seperti *Faraid*, *Fikih Mawaris*, dan *Hukum al-Waris*. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi, karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim dipakai adalah *faraid*. Dengan demikian, penyebutan *faraid* didasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris. Adapun penggunaan kata *mawarits* lebih melihat kepada yang menjadi objek dari hukum ini, yaitu harta yang beralih kepada ahli waris yang masih hidup. Sebab, kata *mawarits* merupakan bentuk plural dari kata *mirats* yang berarti *mauruts*, harta yang diwarisi. Dengan demikian, maka arti kata *warits* yang digunakan dalam beberapa kitab merujuk kepada orang yang menerima harta warisan itu, karena kata *warits* artinya yang menerima warisan.⁵

Dalam literatur hukum di Indonesia digunakan pula beberapa nama yang keseluruhannya mengambil dari bahasa Arab, yaitu waris, warisan, pusaka, dan hukum kewarisan. Yang menggunakan nama hukum “waris” memandang kepada orang yang berhak menerima harta warisan, yaitu yang menjadi subjek dari hukum ini. Adapun yang menggunakan nama warisan memandang kepada harta warisan yang menjadi subjek dari hukum itu. Untuk maksud terakhir ini ada yang memberi nama dengan “pusaka”, yaitu nama lain dari harta yang dijadikan objek dari warisan, terutama yang berlaku di lingkungan adat Minangkabau.

Dalam istilah hukum yang baku digunakan kata kewarisan, dengan mengambil kata asal “waris” dengan tambahan awal “ke” dan akhiran “an”. Kata “waris” ini sendiri dapat berarti orang yang mewarisi sebagai subjek dan dapat berarti pula proses. Dalam arti pertama mengandung arti “hal ihwal orang yang

⁴ Ahmad Yani, *Faraidh Dan Mawaris (Bunga Rampai Hukum Waris Islam)*, (Jakarta: Kencana, 2016), 4.

⁵ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 5.

menerima harta warisan” dan dalam arti kedua mengandung arti “hal ihwal peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup”. Arti yang terakhir ini digunakan dalam istilah hukum.

Penggunaan kata “hukum” di awalnya mengandung arti seperangkat aturan yang mengikat, dan penggunaan kata “Islam” dibelakang mengandung arti dasar yang menjadi rujukan. Dengan demikian, dengan segala titik lemahnya, hukum kewarisan Islam dapat diartikan dengan: “Seperangkat peraturan tertulis berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Nabi tentang hal ihwal peralihan harta atau berwujud harta dari yang telah mati kepada yang masih hidup, yang diakui dan diyakini dan mengikat untuk semua yang beragama Islam.”⁶

Hukum kewarisan dalam Islam mendapat perhatian yang besar karena pembagian warisan sering menimbulkan akibat-akibat yang tidak menguntungkan bagi keluarga yang ditinggal mati. Warisan adalah soal apa dan bagaimana pelbagai hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal akan beralih kepada keluarga yang masih hidup.⁷

2. Sumber Hukum Waris

Dasar hukum waris Islam adalah al-Qur’an dan Hadis, pendapat para sahabat Rasulullah, dan juga pendapat ahli hukum Islam.

- a. Ayat-ayat Al-Qur’an
 - i. QS. an-Nisa ayat 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”
(QS. 4 [an-Nisa]: 7)⁸

Ketentuan pada ayat ini merupakan landasan utama yang menunjukkan bahwa dalam Islam baik laki-laki maupun perempuan

⁶ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 5.

⁷ A. Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. 3, 356.

⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Qur’an*, 78.

mempunyai hak yang sama dalam hal warisan. Ayat ini juga mengakui bahwa laki-laki dan perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama. Sebelum turun ayat ini, laki-laki dewasa memonopoli dalam pengambilan harta warisan. Wanita dan anak-anak tidak mendapat bagian sedikit pun dari harta yang ditinggalkan oleh ibu, bapak atau kerabat. Maka al-Qur'an mengubah sistem yang cenderung menindas kaum lemah ini. Ayat 7 surah an-Nisa menetapkan bahwa semua karib mendapatkan bagian dari harta warisan, baik laki-laki, perempuan atau anak-anak, walaupun pembagiannya tidak sama banyak antara satu dengan yang lain, sesuai fungsi dan tanggung jawab masing-masing.

ii. QS. an-Nisa ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَارْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir beberapa kerabat, anak-anak yatim dan orang-orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.” (QS. 4 [an-Nisa]: 8)⁹

Yang dimaksud dengan *ulul qurba'* dalam ayat ini adalah kaum kaum kerabat yang mempunyai hak pembagian harta warisan, yang telah ditetapkan oleh syara', apabila mereka tersebut ada pada waktu membagi warisan, maka seharusnya mereka diberi sekedarnya, demikian pula anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Hal ini perlu, guna menjaga agar jangan terjadi rasa iri dihati mereka. Dan selanjutnya, ayat ini juga memerintahkan agar ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik ketika akan memberi, artinya janganlah memberi dengan marah-marah.¹⁰

iii. QS. an-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلَا يُؤْتِيهِ لِلْأَبِ حِجْدٌ

⁹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 78.

¹⁰ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 8.

مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوُهُ فَلِأُمِّهِ
 الثُّلُثُ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ
 آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
 عَلِيمًا حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan. Jika dia (anak perempuan) itu seorang saja, maka dia memperoleh setengah (harta yang ditinggalkan). Dan untuk kedua ibu-bapak, bagian masing-masing seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika dia (yang meninggal) mempunyai anak. Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga. Jika dia (yang meninggal) mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) setelah (dipenuhi) wasiat yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih banyak manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan Allah. Sungguh, Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana.” (QS. an-Nisa [4] : 11)¹¹

iv. QS. an-Nisa Ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبُعُ
 مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ وَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكَنَّ إِنْ لَمْ يَكُنْ
 لَكُمْ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا
 أَوْ دَيْنٍ ۚ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
 السُّدُسُ ۚ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۚ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۚ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagianmu (suami-suami) adalah seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh istri-istrimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika mereka (istri-istrimu) itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya setelah (dipenuhi) wasiat yang mereka buat atau (dan setelah dibayar) utangnya. Para istri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para istri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan (setelah

¹¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an, 78.

dipenuhi) wasiat yang kamu buat atau (dan setelah dibayar) utang-utangmu. Jika seseorang meninggal, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu) atau seorang saudara perempuan (seibu), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersama-sama dalam bagian yang sepertiga itu, setelah (dipenuhi wasiat) yang dibuatnya atau (dan setelah dibayar) utangnya dengan tidak menyusahkan (kepada ahli waris). Demikianlah ketentuan Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Penyantun.” (QS. an-Nisa [4] : 12)¹²

Ayat 11 dan 12 surah an-Nisa di atas sebab turunnya masing-masing jelas mendongkrak tradisi hukum Yahudi, hukum Romawi, hukum adat bangsa Arab Pra Islam bahkan hukum adat mana pun yang mengabaikan bagian waris kaum perempuan. Jika ayat 7 surah an-Nisa menjamin kepastian hak waris perempuan, maka ayat ke 11 an-Nisa menentukan bagian konkret yang harus diterima kaum perempuan. Misalnya, istri mendapat seperempat (1/4) dari harta yang ditinggalkan suaminya bila suami tidak meninggalkan anak; atau mendapat seperdelapan (1/8) bila suami meninggalkan anak disamping istri.¹³

b. Hadis

Hadis Nabi Muhammad SAW., di antaranya misalnya:

i. HR. Bukhari dan Muslim

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : "أَحْبَبُوا الْفَرَا ئِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرٍ". رواه البخارى و مسلم

Dari Ibnu Abbas r.a ia berkata, bahwa Nabi SAW. bersabda, "Berikanlah bagian harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya diperuntukkan bagi laki-laki yang paling dekat." (HR. Bukhari, Muslim)¹⁴

¹² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 79.

¹³ Mardani, *Hukum*, 10.

¹⁴ Badawi Muhammad Ahmad, *Kifayah*, 314.

ii. HR. Bukhari dan Muslim

عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : "لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا يَرِثُ الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ".
رواه البخارى و مسلم

Dari Usamah bin Zaid, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Orang orang Islam tidak mewarisi orang kafir, dan kafir tidak mewarisi orang Islam." (HR. Bukhari dan Muslim)¹⁵

c. *Ijma'* (Kesepakatan Ulama)

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggalan Rasulullah SAW tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam al-Qur'an maupun Sunnah. Karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi.¹⁶

d. Ijtihad Ulama

Yaitu kerja pikir seseorang faqih yang menghasilkan dugaan kuat tentang hukum Allah berdasarkan pemahamannya atas firman Allah dalam al-Qur'an dan/atau Hadis Nabi. Bila hasil ijtihad seorang disetujui secara jelas oleh mujtahid yang lain atau tidak mendapat penolakan dari mujtahid yang lain, berubah menjadi *ijma'* ulama.¹⁷

Hasil ijtihad berkenaan dengan hukum kewarisan, di samping berasal langsung dari al-Qur'an dan Hadis Nabi tersebut di atas adalah:

- i. Menjelaskan arti dan maksud suatu kata dalam al-Qur'an atau Hadis yang masih memerlukan penjelasan.
- ii. Menambah ahli waris diluar yang telah tersebut dalam al-Qur'an dan Hadis.
- iii. Memperluas pengertian kata yang terdapat dalam al-Qur'an dan Hadis Nabi.¹⁸

Ijtihad para sahabat, imam-imam mazhab dan mujtahid kenamaan memiliki peran yang tidak kecil sumbangannya terhadap pemecahan-pemecahan mawaris yang belum dijelaskan oleh nash-nash sharih. Misalnya:

¹⁵ Badawi Muhammad Ahmad, *Kifayah*, 320.

¹⁶ Mardani, *Hukum*, 14.

¹⁷ Amir Syarifuddin, *Hukum*, 19.

¹⁸ *Ibid.*, 20.

- i. Status saudara-saudara yang mewarisi bersama dengan kakek. Di dalam al-Qur'an hal itu tidak dijelaskan. Yang dijelaskan ialah status saudara-saudara bersama ayah dan bersama anak laki-laki yang dalam kedua keadaan ini mereka mendapat apa-apa lantaran terhijab. Kecuali dalam masalah *kalalah* mereka mendapat bagian. Menurut pendapat kebanyakan sahabat dan imam-imam mazhab yang mengutip pendapat Zaid bin Tsabit, saudara-saudara tersebut bisa mendapat pusaka secara *muqasamah* dengan kakek.
- ii. Status cucu-cucu yang ayahnya lebih dahulu meninggal daripada kakek yang bakal diwarisi bersama-sama dengan saudara-saudara ayah. Menurut ketentuan, mereka tidak mendapat apa-apa lantaran terhijab oleh ayahnya, tetapi menurut kitab Undang-Undang Hukum Wasiat Mesir yang mengistinbatkan dari ijtihad dari para ulama mutaqqaddimin, mereka diberi bagian berdasarkan wasiat wajibah.¹⁹

3. Syarat Dan Rukun Kewarisan

a. Syarat

Yang dimaksud dengan syarat dalam istilah fikih dengan bahasa yang sederhana adalah “sesuatu yang dibutuhkan untuk menyempurnakan keabsahan sesuatu yang lain”.²⁰

Syarat-syarat pewaris ada tiga, yaitu:

i. Kematian Mayit yang Mewariskan

Hukum waris dapat dilaksanakan jika sudah dipastikan kematian *muwarrits* yang meninggalkan harta warisan. Harta waris belum bisa dibagi jika *muwarrits* masih belum mati secara pasti, misalnya dalam kondisi koma. Harta waris juga belum bisa dibagi jika kematian seseorang masih berupa dugaan. Jadi, harus dipastikan secara *qoth'i*/pasti bahwa seseorang telah mati baik secara *haqiqah*/haqiqi maupun *hukman*/demi hukuman.

¹⁹ Mardani, *Hukum*, 15.

²⁰ Mokhamad Rohma Rozikin, *Ilmu Faroidh (Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa)*, (Malang: UB Press, 2015), 23.

ii. Ahli Waris yang Masih Hidup Sesudah Kematian *Muwarrits*

Jika ada seorang mayit yang meninggalkan anak dan istri, pembagian waris dikatakan sah jika telah dipastikan bahwa mereka (anak dan istri) hidup pada saat kematian *muwarrits*. Hidup yang dimaksud disini juga berlaku bagi hidup secara *hukman*/demi hukum, seperti janin yang masih berada dalam Rahim ibunya.

iii. Tidak Ada Penghalang-penghalang Waris

Pewarisan tidak sah jika ada penghalang-penghalang waris. Contoh penghalang waris adalah kekafiran. Karena itu, jika seorang mayit meninggalkan tiga orang anak dan salah satunya adalah kafir, maka anak yang kafir tidak berhak mendapatkan harta warisan.²¹

b. Rukun

Pembagian waris dapat terjadi jika terpenuhi tiga rukun berikut ini:

- i. Adanya pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia dan yang meninggalkan harta.
- ii. Adanya ahli waris, yaitu orang yang berhak untuk menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya salah satu sebab mewarisi.
- iii. Adanya harta warisan, yaitu segala jenis harta benda dan kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, misalnya berupa uang, tanah dan sebagainya.²²

Rukun-rukun di atas patut diperhatikan sebelum membagi harta. Apabila salah satu atau lebih dari rukun-rukun di atas belum tercapai, maka pembagian harta waris belum boleh dilakukan dan tidak sah bila dilakukan.

B. 'Urf (Adat)

1. Pengertian 'Urf (Adat)

Dilihat dari segi bahasa kata 'urf berasal dari bahasa Arab, masdar dari kata عَرَفَ، يَعْرِفُ، عُرْفًا، sering diartikan sesuatu yang dikenal. Kata *adat* juga berasal dari bahasa Arab yang mengandung arti pengulangan suatu peristiwa tetapi terlepas dari penilaian baik dan buruknya (netral). Adapun kata 'urf, lebih cenderung

²¹ Mokhammad Rohma Rozikin, *Ilmu*, 25.

²² Ahmad Yani, *Faraidh*, 28.

kepada kualitas (baik buruknya) sehingga diakui dan dikenal oleh orang banyak. Kalau diteliti, sebenarnya tidak ada perbedaan prinsip antara *adat* dan '*urf*', karena keduanya sama-sama mengacu kepada peristiwa yang berulang kali dilakukan sehingga diakui dan dikenal orang banyak.

Adapun menurut istilah *syara'*, banyak definisi yang dilontarkan oleh para ulama. Seperti definisi yang dikemukakan oleh Abu Zahra:

مَا اعْتَادَهُ النَّاسُ مِنْ مُعَامَلَاتٍ وَاسْتَقَامَتْ عَلَيْهِمْ أُمُورُهُمْ

Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan manusia dalam pergaulannya dan sudah mantap dan melekat dalam urusan-urusan mereka.

Hakikat *adat* dan '*urf*' itu adalah sesuatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.

2. Dasar Hukum

Pada umumnya '*urf*' yang telah memenuhi syarat diatas dapat diterima secara prinsip. Golongan Hanafiah menempatkannya sebagai dalil dan mendahulukannya atas qiyas yang disebut *istihsan* '*urf*'. Golongan Malikiyah menerima '*urf*' terutama '*urf*' penduduk Madinah dan mendahulukannya dari Hadis yang lemah.

كُلُّ مَا وَرَدَ بِهِ الشَّرْعُ مُطْلَقًا وَلَا ضَائِبٌ لَهُ فِيهِ وَلَا فِي اللَّغَةِ يَرْجَعُ فِيهِ إِلَى الْعُرْفِ

Setiap yang datang kepadanya syara' secara mutlak dan tidak ada ukurannya dalam syara' atau bahasa, maka dikembalikan kepada 'urf'.²³

Adapun alasan para ulama yang memakai '*urf*' dalam menentukan hukum antara lain:

- a. Banyak hukum syari'at, yang ternyata sebelumnya telah merupakan kebiasaan orang Arab, seperti adanya wali dalam pernikahan dan susunan keluarga dalam pembagian waris.
- b. Banyak kebiasaan orang Arab, baik berbentuk lafadz maupun perbuatan, ternyata dijadikan pedoman sampai sekarang.

Para ulama membenarkan penggunaan '*urf*' hanya dalam hal-hal muamalat, itupun setelah memenuhi syarat-syarat di atas. Yang perlu diketahui

²³ Amir Syarifuddin, *Garis-garis Besar Ushul Fiqih*, (Jakarta: Kencana, 2012), 75

adalah, bahwa dalam hak ibadah secara mutlak tidak berlaku *'urf*. Yang menentukan dalam hal ibadah adalah al-Qur'an dan hadis.²⁴

3. Syarat *'Urf*

Ulama yang mengamalkan adat sebagai dalil hukum menetapkan empat syarat dalam pengamalannya:

- a. Adat itu bernilai maslahat dalam arti dapat memberikan kebaikan kepada umat dan menghindarkan umat dari kerusakan dan keburukan.
- b. Adat itu berlaku umum dan merata dikalangan orang-orang yang berada dalam lingkungan tertentu.
- c. Adat itu telah berlaku sebelum itu, dan tidak ada yang datang kemudian.
- d. Adat itu tidak bertentangan dengan dalil syara' yang ada.²⁵

4. Macam-Macam *'Urf*

Ulama ushul fiqh membagi *'urf* menjadi tiga macam:

- a. Dari segi objeknya *'urf* dibagi kepada

- i. *'Urf Qauliy*

'Urf Qauliy adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafad atau ungkapan-ungkapan tertentu dalam mengungkapkan sesuatu sehingga makna ungkapan itulah yang difahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat.

Contohnya ungkapan “daging” mencakup seluruh daging yang ada. apabila seorang menjual daging, sedangkan penjual daging itu menjual bermacam-macam daging, lalu pembeli itu mengatakan “saya membeli daging satu kilogram”, pedagang itu langsung mengambil daging sapi, karena kebiasaan masyarakat setempat telah mengkhususkan penggunaan kata daging pada daging sapi.

- ii. *'Urf Fi'li*

'Urf fi'li adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau mu'amalah keperdataan. Adapun yang dimaksud dengan perbuatan biasa adalah perbuatan masyarakat yang berkaitan dengan masalah kehidupan mereka yang tidak terkait dengan kehidupan orang lain, seperti kebiasaan libur kerja pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Adapun yang berkaitan dengan mu'amalat perdata adalah

²⁴ Basiq Djalil, *Ilmu Ushul Fiqih Satu dan Dua*, (Jakarta: Prenada Media, 2010), 161.

²⁵ Amir Syarifuddin, *Garis*, 75.

kebiasaan masyarakat dalam melakukan akad transaksi dengan cara tertentu. Contohnya adalah kebiasaan saling mengambil rokok di antara sesama teman tanpa adanya ucapan meminta dan memberi, hal ini tidak dianggap mencuri.²⁶

b. Dilihat dari Ruang Lingkupnya:

i. *'Urf* Umum

'Urf umum adalah *'urf* yang berlaku pada suatu tempat, masa, dan keadaan. Atau kebiasaan tertentu yang berlaku secara luas diseluruh masyarakat dan di seluruh daerah. Contohnya seperti memberikan hadiah (tips) kepada orang yang telah memberikan jasanya kepada kita, mengucapkan terimakasih kepada orang yang telah membantu kita. Pengertian hadiah ini mengecualian bagi orang-orang yang memang menjadi tugas kewajibannya memberikan jasa itu dan untuk pemberian jasa itu, ia telah memperoleh imbalan jasa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, seperti hubungan penguasaan antara pejabat dan karyawan pemerintah yang telah menjadi tugas dan kewajibannya dengan rakyat yang dilayani.

ii. *'Urf* Khusus

'Urf khusus adalah *'urf* yang hanya berlaku pada tempat, masa, dan keadaan tertentu saja. Atau kebiasaan yang berlaku di daerah atau masyarakat tertentu. Contohnya pengadaaan halal bi halal yang biasa dilakukan oleh bangsa Indonesia yang beragama Islam setiap selesai melaksanakan ibadah puasa bulan Ramadhan, sedang pada negara-negara lain tidak diadakan.²⁷

c. Dilihat dari kualitasnya:

i. *'Urf Shahih*

'Urf Shahih adalah *'urf* yang baik dan dapat diterima karena tidak bertentangan dengan syara'. Atas kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash (ayat Al-Qur'an dan hadits), tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa madharat kepada mereka. Contohnya, memberi hadiah kepada orang tua dan kenalan dekat dalam waktu-waktu tertent,

²⁶ Saipudin Shidqi, *Ushul Fiqh Edisi Pertama*, (Jakarta: Kencana, 2011), 99.

²⁷ *Ibid.*

mengadakan acara halal bi halal pada hari raya, memberi hadiah sebagai penghargaan atau prestasi.

ii. *'Urf Fasid*

'Urf fasid adalah *'urf* yang tidak baik dan tidak dapat diterima, karena bertentangan dengan syara'. Atau kebiasaan yang bertentangan dengan dalil-dalil syara' dan kaidah-kaidah dasar yang bertentangan dengan syara'.

Yaitu apa yang saling dikenal orang, tapi berlainan dari syari'at, atau menghalalkan yang haram, atau membatalkan yang wajib. Misalnya orang saling mengenal bahwa sering terjadi kemungkaran-kemungkaran itu pada tempat melahirkan anak dan pada tempat-tempat berkumpul. Orang saling mengetahui makan riba dan perjanjian juga hukumnya haram.²⁸

C. Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut *Kamus Bahasa Indonesia* adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.²⁹

Dalam konsep Islam, adil berasal dari bahasa Arab *adl*, yang merupakan kata benda berasal dari kata kerja *adala* berarti: (1) meluruskan atau jujur, mengubah; (2) menjauh, meninggalkan dari satu jalan (salah) menuju jalan yang benar; (3) menjadi sama atau sesuai atau menyamakan; (4) membuat seimbang atau menyeimbangkan atau dalam keadaan seimbang.³⁰

Keadilan merupakan suatu perilaku adil, yaitu menempatkan segala sesuatu pada tempatnya atau sesuai dengan porsinya, adil itu tidak harus merata berlaku bagi semua orang tetapi sifatnya sangat subjektif. Segala yang sudah menjadi ketentuan Allah pastilah adil, karena itu Allah memerintahkan kepada umat manusia agar berperilaku adil, karena adil itu lebih dekat dengan ketakwaan.³¹ Seperti dalam QS. An-Nahl ayat 90, yaitu:

²⁸ Saipudin Shidqi, *Ushul*, 100.

²⁹ Agus Santoso, *hukum moral dan keadilan*, (Jakarta: Kencana, 2012), 85.

³⁰ *Ibid*, 86.

³¹ *Ibid*, 88.

إِنَّ اللَّهَ يُأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ ... ﴿٩٠﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan... (QS. An-Nahl [16]: 90)³²

Allah memberitahukan bahwa Dia memerintahkan hamba-hamba-Nya untuk berbuat adil, yakni mengambil sikap tengah dan penuh keseimbangan, serta menganjurkan untuk berbuat kebaikan.³³

D. Masalah Mursalah

1. Pengertian

Mashlahah mursalah terdiri dari dua kata *مَصْلَحَةٌ* dan *مُرْسَلَةٌ*. *Mashlahah* artinya baik, manfaat atau terlepas dari kerusakan. Adapun kata *mursalah* secara bahasa artinya terlepas dari bebas. Maksudnya yaitu terlepas dan bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidaknya sesuatu dilakukan.

Adapun menurut istilah *syara'* sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam al-Ghazaly dalam kitab *musytasyfa*, yaitu:

مَا لَمْ يَشْهَدْ لَهُ مِنَ الشَّرْعِ بِالْبُطْلَانِ وَلَا بِالِإِعْتِبَارِ نَصٌّ مُعَيَّنٌ

Sesuatu yang tidak ada bukti baginya dari syara' dalam bentuk nas yang membatalkannya dan tidak ada pula yang menetapkannya.

Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan *mashlahah mursalah* adalah sesuatu yang dianggap masalah umum namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik mendukung maupun menolaknya.³⁴

2. Kehujahan *Mashlahah Mursalah*

Jumhur ulama sepakat bahwa *mashlahah mursalah* adalah bukan dalil yang berdiri sendiri. *Mashlahah mursalah* tidak lepas dari petunjuk *syara'*. Ulama tidak akan menggunakan *mashlahah mursalah* dalam menghukumi sesuatu meskipun sesuatu itu mendatangkan manfaat menurut tinjauan akal dan sejalan dengan tujuan *syara'* (mendatangkan keselamatan), tetapi hal itu bertentangan dengan prinsip *nash*, maka ketika itu *nash* harus didahulukan. Dan ketika itu ada *mashlahah mursalah* tidak dapat digunakan.

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 277.

³³ Tafsir Ibnu Katsir, 96

³⁴ Ushul Fiqh, 88

Kelompok yang menggunakan *mashlahah mursalah* sebagai metode ijtihad tidak begitu saja menerimanya kecuali *mashlahah* itu memenuhi syarat yang cukup ketat. Syarat yang bersifat umum adalah ketika sesuatu itu tidak ditemukan hukumnya dalam *nash* yang *sharih*. Syarat-syarat yang bersifat khusus yang harus dipenuhi yaitu:

- a. *Mashlahah mursalah* itu bersifat hakiki dan umum bukan *mashlahah* yang bersifat perorangan dan bersifat *zhan*.
- b. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu hendaknya bersifat kepentingan umum bukan kepentingan pribadi.
- c. Sesuatu yang dianggap *mashlahah* itu tidak bertentangan dengan *nash* al-Qur'an, hadits, dan ijma'.³⁵

E. *Maqashid Syari'ah*

Maqashid syari'ah (مقاصد الشريعة) terdiri dari dua kata, yaitu *maqashid* (مقاصد) dan *syari'ah* (الشريعة) yang berarti kesengajaan atau tujuan. Kata *maqashid* (مقاصد) adalah bentuk jamak dari bentuk tunggal *maqshid* (مقصد) dan *maqshad* (مقصد), keduanya berupa *mashdar mimi* (مصدر ميمي) yang punya bentuk fi'il madhi *qashada* (قصد).³⁶ *Maqashid syari'ah* secara istilah adalah tujuan-tujuan *syaria'at* Islam yang terkandung dalam setiap aturannya.

Maqashid syari'ah secara bahasa artinya adalah upaya manusia untuk mendapatkan solusi yang sempurna dan jalan yang benar berdasarkan sumber utama ajaran Islam, al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW.³⁷ Definisi yang agak sempurna dan mencakup seluruh titik pandang tentang *maqashid syari'ah* dikemukakan oleh Wahbah al-Zuhaili, sebagai berikut:

مقاصد الشريعة هي المعاني والأهداف الملحوظة في جميع أحكامه أو معظمها أو هي
الغاية من الشريعة والأسرار التي وضعها الشارع عند كل حكم من أحكامها

Maqashid syari'ah adalah makna-makna dan tujuan yang dapat dipahami/dicatat pada setiap hukum dan untuk mengagungkan hukum itu sendiri, atau bisa juga didefinisikan dengan tujuan akhir dari syariat Islam

³⁵ Sapiudin Shidiq, *Ushul Fiqh*, 90

³⁶ Busro, *Maqashid Al-Syari'ah: Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*, (Jakarta: Kencana, 2019), 10.

³⁷ *Ibid.*, 9.

dan rahasia-rahasia yang ditetapkan oleh syari' pada setiap hukum yang ditetapkan-Nya.

Berdasarkan definisi-definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa *maqashid syari'ah* adalah rahasia-rahasia dan tujuan akhir yang hendak diwujudkan oleh *syari'* dalam setiap hukum yang ditetapkan-Nya. Bagi mujtahid, pengetahuan terhadap *maqashid syari'ah* akan membantu mereka mengistinbathkan hukum secara benar dan sebagai ilmu yang penting untuk memahami teks-teks ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi SAW. Disamping itu, pengetahuan terhadap *maqashid syari'ah* akan memberikan kemampuan kepada mujtahid untuk menerapkan (*tathbiq*) ketentuan-ketentuan yang sudah ada dalam al-Qur'an dan Sunnah serta untuk menerapkan pendapat-pendapat ulama dalam kitab-kitab fikih dalam hubungannya dengan kondisi yang sedang dihadapi.³⁸

Penemuan teori *maqashid syari'ah* tentu saja tidak lahir begitu saja, tetapi diilhami oleh dalil-dalil berupa ayat al-Qur'an dan hadis-hadis Nabi SAW. Terdapat kesulitan untuk menentukan ayat atau hadis mana yang melandasi teori *maqashid syari'ah* ini secara langsung, karena tidak satupun ayat ataupun hadis yang menyatakan secara jelas tentang itu. Namun, seperti diakui oleh al-Khadimiy, bahwa indikasi dalil untuk mengatakan bahwa masalah merupakan tujuan dari *maqashid syari'ah* yang sangat banyak dan tidak terbatas jumlahnya. Dalil-dalil yang mengindikasikan kepada masalah tersebut terdapat dalam al-Qur'an, sunnah, *ijma'* sahabat, pendapat para tabi'in dan seluruh mujtahid. Menurut al-Khadimiy, walaupun terdapat banyak ayat-ayat al-Qur'an dan hadis Nabi SAW dan sulit untuk memilah-milahnya, ada sebagian ulama yang menjadikan ayat-ayat dan hadis tertentu sebagai pijakan hukum untuk teori *maqashid syari'ah* ini. Ayat-ayat yang dimaksud diantaranya:

﴿٧٨﴾ ... وَمَا جَعَلْ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ...

...Dan Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan... (QS. al-Hajj [22]: 78)

﴿٧﴾ ... لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَتْهَا ۖ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا ۖ ﴿٧﴾

...Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan. (QS. ath-Thalaaq [65]: 7)

³⁸ Busro, *Maqashid*, 11.

Dalil-dalil yang semakna dengan ini juga terdapat dalam hadis Nabi SAW. diantaranya sebagai berikut:

عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله ﷺ م إن هذا الدين يسر ولن ين احد الا غلبه، فسدوا وقاربوا وأبشروا وي سروسستعينوا بالغدوة والروحة وشيء من الدلجة.
رواه النسائي

Dari Abu Hurairah r.a. berkata, telah bersabda Nabi SAW, "Sesungguhnya agama (Islam) itu mudah." (HARI. An-Nasa'i)

Ayat dan hadis di atas secara umum menggambarkan, bahwa syariat Islam itu merupakan syariat yang mudah dan tidak menginginkan adanya kesulitan dalam melaksanakannya. Seorang Muslim tidak dibebani sesuatu kecuali sesuai dengan kesanggupannya. Menjadikan syariat Islam itu mudah untuk diamalkan dan menghindari dari kesulitan dalam pelaksanaannya merupakan sebuah kemaslahatan.³⁹

³⁹Busro, *Maqashid*, 19

BAB III

BIOGRAFI DAN KARYA-KARYA MUNAWIR SJADZALI

A. Biografi Dan Karya-Karya Munawir Sjadzali

Sangat penting mengetahui latar belakang sosial, budaya, lingkungan, pendidikan, buku-buku bacaan serta sejarah perjalanan kehidupan seseorang. Sebelum pemikiran seseorang tersebut dipelajari dan dinilai secara bijak. Hal ini dikarenakan pola pikir, pemikiran dan cara seseorang memecahkan suatu permasalahan tak pernah lepas dari fokus disekitarnya yang turut berperan dalam membentuk karakter dan perspektif seseorang terhadap segala sesuatu. Untuk itulah penulis perlu membahas biografi Munawir Sjadzali agar dapat mengetahui alasan-alasan yang mendasari pemikiran-pemikirannya.

Munawir Sjadzali lahir di desa Karanganom, Klaten, Jawa Tengah, pada 7 November 1925.⁴⁰ Munawir adalah anak tertua dari delapan bersaudara dari pasangan Abu Aswad Hasan Sjadzali (putra Tohari) dan Tas'iyah (putri Badrudin). Setelah menikah, seusai tradisi di desa Karanganom, ayah Munawir mendapat nama tua Mughaffir.⁴¹ Dari delapan saudara yang masih hidup hingga sekarang tinggal tiga orang: Munawir sendiri, Hamnah Qasim (anak kelima), dan Hifni (anak keenam). Hasyim (anak ketiga) gugur dalam perang kemerdekaan 1948; empat lainnya meninggal sebelum mencapai usia 5 tahun; satu orang meninggal karena terbakar lampu minyak; dan satu lagi meninggal menurut Munawir sendiri karena kurang gizi.⁴²

Kehidupan keluarga Mughaffir memang jauh di bawah garis kemiskinan, tetapi keluarga ini cukup kuat dalam pengetahuan agamanya. Beliau belajar dibanyak pesantren tradisional, antara lain pesantren Jamsaren (Solo), pesantren Tebuireng (Jombang), dan pesantren Termas (Pacitan). Latar belakang ini tidak hanya menjadikan Mughaffir kepala keluarga yang menghiasi rumah tangga dengan nilai-nilai religius, tetapi juga menjadikannya orang yang memiliki pengetahuan agama

⁴⁰ Sebagian besar riwayat hidup ini diambil dari autobiografi Munawir dari "Lembah kemiskinan".

⁴¹ Menurut Munawir di desa Karanganom terdapat tradisi untuk memberikan nama tua bagi setiap pasangan yang baru menikah. Dengan nama itu pula pasangan dipanggil, baik oleh keluarga maupun kawan-kawan dekatnya.

⁴² Munawir Sjadzali, "Lembah kemiskinan" dalam Muhamad Wahyuni Nafis (eds.) *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, (Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1995), 7.

yang cukup luas. Beliau bersama masyarakat desa Karangnom dan desa-desa sekelilingnya mendirikan sebuah Madrasah Ibtidaiyah untuk pendidikan agama bagi anak-anak seusia Munawir kala itu. Dengan didirikannya madrasah tersebut ayah diangkat menjadi guru merangkap Kepala Sekolah. Karena itu pula dilingkungan masyarakat Karangnom ia dikenal sebagai kiyai, suatu sebutan yang tidak hanya menunjuk kepada sekelompok orang yang dipandang ahli dalam ilmu-ilmu keagamaan Islam, tetapi juga sekaligus pemimpin informal masyarakat.⁴³

Kondisi ekonomi yang serba kekurangan dan pernghargaan tinggi terhadap ilmu-ilmu keagamaan menghadapkan Munawir pada satu pilihan pendidikan yaitu madrasah. Sebenarnya selain menempuh pendidikan Madrasah Ibtidaiyah, Munawir juga belajar di Sekolah Desa tiga tahun, bukan Sekolah Rakyat lima tahun yang sederajat dengan Sekolah Dasar (SD) sekarang. Namun, disekolah ini Munawir tidak mendapat ijazah. Ia mengakui bahwa ia tidak terlalu rajin, bahkan kurang bersemangat menempuh pendidikannya di sekolah desa, terutama karena ke miskinannya yang dideritanya waktu itu. Di desanya untuk pendidikan umum hanya terdapat sebuah Sekolah Desa Tiga Tahun dan Sekolah Rakyat Lima Tahun, sedangkan untuk pendidikan agama hanya terdapat sebuah Madrasah Ibtidaiyah swasta yang didirikan oleh ayah dan kawan-kawannya. Bukan saja karena biaya pendidikan di lembaga pendidikan Islam ini relatif murah, tetapi juga karena lembaga pendidikan ini mengutamakan ilmu-ilmu tradisional Islam. Meskipun harus ditegaskan bahwa pertimbangan pertama lebih dominan daripada yang kedua. Karena alasan ini pula, setelah menamatkan Madrasah Ibtidaiyah (setingkat SD) di kampungnya Munawir melanjutkan ke Mambaul Ulum, Solo, yang berjarak lebih kurang 30 kilometer dari desa Karangnom.⁴⁴

Dorongan untuk melanjutkan pendidikan di Manba'-u al-Ulum datang dari sang ayah, figur pecinta ilmu, yang sudah sejak lama bercita-cita memasukkan Munawir ke madrasah modern yang didirikan atas prakarsa Sri Susuhunan Pakubuwono X ini, yang terbagi kedalam tiga tingkatann: Ibtidaiyah empat tahun, Tsanawiyah empat tahun dan Aliyah tiga tahun, sehingga keseluruhannya sebelas tahun. Tetapi, pada waktu Munawir sudah menyelesaikan pendidikan Ibtidaiyahnya di Karangnom, kesempatan masuk bagian Tsanawiyah dari pesantren belum dibuka.

⁴³ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 8.

⁴⁴ *Ibid.*, 10.

Maka, Munawir dimasukkan ke Madrasah al-Islam, madrasah modern lain di Solo, yang didirikan oleh KH. Ghazali, salah seorang sahabat senior Mughaffir. Hanya satu tahun Munawir belajar di Madrasah al-Islam karena pada tahun berikutnya dia diterima di Mambaul Ulum.⁴⁵

Pada 1943 tepat di usia 17 tahun Munawir, dengan segala penderitaan dan perjuangan, berhasil menamatkan Mambaul Ulum dengan mengantongi ijazah dari madrasah terkenal ini. Munawir menyelesaikan pendidikan tingkat Aliyah di Madrasah Manba'-u al-Ulum pada usia yang cukup muda, 17 tahun 6 bulan, dan termuda dari rekan-rekan satu angkatan, sebab diantara mereka selain lebih selain lebih tua dari Munawir juga banyak yang sudah berkeluarga, beristri dan beranak.⁴⁶

Setelah tamat dari Manba'-u al-Ulum yang Munawir harapkan adalah dapat bekerja. Tetapi, mencari pekerjaan di masa itu dengan selembar ijazah madrasah jelas tidak mudah. Banyak surat lamaran yang sudah disebarkan, tetapi tak ada satu pun yang mendapat tanggapan. Akhirnya, Munawir memutuskan untuk mengembara, meski tanpa tujuan yang jelas. Pengembaraan Munawir dilakukan dengan naik kereta api atau alat transportasi murah lain, tapi tak jarang juga dengan berjalan kaki untuk jarak yang tidak dekat. Berkelana tanpa tujuan membawa Munawir ke beberapa tempat antara lain ke Bandung, Magelang, Temanggung, Yogyakarta, Semarang, dan yang terakhir sampai di Salatiga.⁴⁷ Tampaknya kota dingin ini merupakan titik awal dari kehidupan baru Munawir, meskipun dari sana masih harus melalui jalan panjang yang penuh liku dan rintangan. Pada suatu sore dari seorang anggota jama'ah masjid Munawir mendengar bahwa Sekolah Rakyat Muhammadiyah di kota itu membutuhkan guru. Munawir segera menghubungi pengurus Muhammadiyah untuk mengajukan lamaran tanpa menemui kesulitan dia diterima sebagai guru Sekolah Rakyat Muhammadiyah dengan masa percobaan.

Tetapi karena kondisi sekolah ini dirasa tidak begitu menyenangkan, Munawir masih mencari kesempatan mendapatkan pekerjaan di tempat lain. Pada saat yang sama, Kiyai Muhammad Irsam seorang tokoh Muhammadiyah setempat, menawarkan kepada Munawir untuk mengajar di Gunung Pati, daerah Kabupaten Semarang yang letaknya sekitar delapan kilometer dari Ungaran. Di Gunung Pati, sejumlah tokoh dari

⁴⁵ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 11.

⁴⁶ *Ibid.*, 18.

⁴⁷ *Ibid.*, 19.

berbagai organisasi Islam, termasuk Muhammadiyah dan NU, bersepakat untuk membuka Madrasah Ibtidaiyah, dan karena itu dibutuhkan seorang guru. Munawir segera menerima tawaran ini dengan pertimbangan bahwa tawaran ini lebih memberikan kepastian dibanding kegiatan yang sedang dilakukannya.⁴⁸

Setelah menyelesaikan segala urusan dengan Pengurusan Muhammadiyah Salatiga, pada pertengahan 1944 Munawir segera berangkat ke Gunungpati. Dari Gunungpati inilah keterlibatan Munawir dengan kegiatan-kegiatan umat Islam dalam skala nasional di mulai. Bermula dari sedikitnya kaum terpelajar dikota kecil ini kegiatan Munawir yang tadinya hanya mengajar berkembang ke arah kegiatan-kegiatan yang bersifat sosial. Munawir hampir selalu dilibatkan dalam pembentukan badan-badan semi-resmi maupun swasta. Hal ini selain membawa Munawir pada kegiatan-kegiatan yang berskala nasional, juga membawa implikasi kesejahteraan ekonomi. Atas keterlibatannya dalam kegiatan-kegiatan sosial, Munawir memperoleh keistimewaan dalam hal-hal seperti sandang pangan sehingga ia memberanikan diri memboyong ibu dan sebagian adik-adiknya ke Gunungpati. Sementara ayah dan sebagian adik-adiknya yang lain masih bertahan di Desa Karanganom.⁴⁹

Suatu pengalaman yang cukup menarik bahwa di Gunungpati itulah Munawir berkesempatan untuk pertama kalinya bertemu dengan Bung Karno. Dalam perlombaan antar kecamatan seluruh wilayah Keresidenan Semarang dalam pengumpulan gabah dan dukungan-dukungan lain untuk memenangkan perang. Dalam hal ini, Gunungpati termasuk kecamatan yang dinyatakan baik dan sebagai penghargaan dikunjungi oleh Bung Karno yang pada waktu itu beliau menjabat sebagai Ketua Umum PUTRA (Pusat Tenaga Rakyat). Setelah pertemuan umum di Kantor Kecamatan, Munawir harus segera kembali ke madrasah untuk menyambut kunjungan Bung Karno. Akhirnya madrasah mendapat giliran untuk dikunjungi, dan berlangsung dialog singkat antara Bung Karno dan Munawir.

Dua hal lain yang Munawir catat dari “periode” Gunungpati. *Pertama*, tentang mulai keterlibatan yang dengan kegiatan umat Islam dalam skala yang lebih luas. *Kedua*, hasrat yang tidak kesampaian untuk masuk ke Sekolah Tinggi Islam. Peristiwa di Gunungpati yang secara langsung mengantarkan Munawir untuk terlibat dalam

⁴⁸ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 20.

⁴⁹ *Ibid.*, 21.

kegiatan umat Islam dalam skala nasional adalah acara pekan “orientasi” ulama’ dan tokoh agama wilayah Semarang. Acara ini diselenggarakan pemerintah Jepang dalam rangka menggalang potensi rakyat dan pendekatan terhadap ulama-ulama Islam. Pada tingkat Karesidenan, usaha ini dilaksanakan melalui Kantor Urusan Agama Karesidenan Semarang yang waktu itu dikepalai KH Munawar Kholil. Munawir diutus mewakili Kecamatan Gunungpati dalam acara tersebut Melalui pekan “orientasi” ini selanjutnya terjalin semacam jaringan diantara para peserta yang sangat bermanfaat bagi kelangsungan perjuangan karena secara berkala para peserta kegiatan ini melakukan pertemuan-pertemuan untuk membicarakan masalah-masalah umat Islam.⁵⁰

Dalam situasi demikian, gairah belajar Munawir kembali menyala. Apalagi pada waktu itu awal 1945, terdengar kabar bahwa di Jakarta akan dibuka Sekolah Tinggi Islam, atau semacam Pesantren Luhur. Namun gairah ini kembali padam karena ketika berkonsultasi dengan KH. Munawar Kholil, Munawir dihadapkan pada kenyataan pahit. Pertama, belum tentu ijazah Mambaul Ulum dapat diterima di Sekolah Tinggi Islam. Hal ini karena pengetahuan umum yang diterima di madrasah dianggap sejajar dengan pengetahuan umum di sekolah menengah pertama sedangkan Sekolah Tinggi Islam mensyaratkan calon mahasiswa memiliki pengetahuan umum yang setara dengan sekolah menengah atas. Kedua, Sekolah Tinggi Islam itu berada di Jakarta. Selain membayar uang sekolah, mahasiswa luar Jakarta juga harus membayar uang pondokan dan kebutuhan hidup yang lain. Sementara Munawir tidak mempunyai tumpuan selain pekerjaannya sebagai guru madrasah di Gunungpati.

Proklamasi kemerdekaan pada bulan Agustus 1945 membawa perubahan besar untuk Gunungpati yang dalam batas-batas tertentu juga berpengaruh pada diri Munawir. Kecamatan yang wilayahnya berbatasan dengan kota Semarang. Banyak orang dari kota datang mengungsi ke desa-desa bahkan sampai di kota kecamatan, lebih-lebih waktu terjadi “Perang Lima Hari”. Hal itu menimbulkan masalah-masalah politik, keamanan dan sosial. Ditengah-tengah masalah yang begitu tambah pelik, masyarakat Gunungpati segera membentuk gerakan Angkatan Muda, Munawir dipilih

⁵⁰ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 23.

sebagai ketua dalam gerakan tersebut. Secara mendadak Munawir dihadapkan pada tantangan dan tanggung jawab baru.⁵¹

Proklamasi itu pulalah yang mengantarkan Munawir keluar dari Gunungpati. Pada bulan November diselenggarakan Kongres Pemuda di Yogyakarta, dan Munawir bersama rombongan Angkatan Muda Kabupaten Semarang pergi ke kota tersebut. Setelah kongres selesai rombongan Munawir tidak dapat kembali karena pada waktu itu pasukan Sekutu sudah menduduki Banteng Ambarawa.⁵² Munawir dan anggota rombongan kemudian bubar dan menggabungkan diri dengan kelompok pejuang Islam. Tak lama setelah itu, Munawir bertemu dengan teman-teman dari Solo dan diminta untuk menggabungkan diri dengan mereka.⁵³ Pasukan Hazbullah yang Munawir ikuti belum mempunyai nama akrab seperti halnya pasukan-pasukan lain, dan Munawir mengusulkan agar pasukannya diberi nama Pasukan Gabungan Calon Ulama (GATJO).⁵⁴ Pada bulan Juli 1946 terbentuklah MPHS (Markas Pimpinan Pertempuran Hizbullah dan *Sabil'i*) untuk Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat. Dan Munawir ditunjuk sebagai pemimpin MPHS Jawa Tengah berkedudukan di Salatiga.⁵⁵

Pada awal Mei 1947 keluarlah Dekrit Presiden tentang peleburan semua badan kelaskaran ke dalam Tentara Nasional Indonesia (TNI), sementara itu dengan Hazbullah melebur ke dalam TNI, maka kehadiran MPHS menjadi tidak relevan lagi dan dibubarkan. Munawir Kembali ke Solo dan bergabung dengan Gerakan Pemuda Islam Indonesia (GPII).⁵⁶ Kemudian suatu hari timbul inspirasi untuk belajar bahasa Inggris. Munawir sadar bahwa untuk dapat maju memerlukan penguasaan satu bahasa asing lagi yang lazim digunakan dalam pergaulan modern, lebih-lebih karena ia tidak paham bahasa Belanda. Pelajaran bahasa Inggris Munawir melaju sangat pesat, dalam waktu enam bulan ia dapat menyelesaikan apa yang siswa lain dapat selesaikan dalam waktu dua tahun.⁵⁷ Pada tahun 1950, Munawir menemukan jodohnya dalam

⁵¹ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 25.

⁵² *Ibid.*, 26.

⁵³ *Ibid.*, 29.

⁵⁴ *Ibid.*, 30.

⁵⁵ *Ibid.*, 37.

⁵⁶ *Ibid.*, 38.

⁵⁷ *Ibid.*, 41.

Muktamar, seorang gadis bernama Murni, aktivis organisasi Pelajar Islam Indonesia (PII).⁵⁸

1. Perjalanan Karier di Pemerintahan

Sejak awal revolusi Munawir mendengar banyak tokoh Masyumi berbicara tentang penerapan sistem politik Islam. Tetapi mengenai konsep persisnya dari sistem politik Islam dari uraian mereka itu simpang siur dan tidak meyakinkan. Maka karena banyak waktu luang, Munawir mencoba menelaah tentang konsepsi politik Islam dengan mempergunakan perpustakaan Bapak K.H. Munawar Khalil yang penuh dengan buku-buku klasik Islam yang waktu itu termasuk langka. Munawir berhasil membuat sebuah buku setebal 80 halaman dengan judul : *Mungkinkah Negara Islam Bersendikan Islam*". Buku itu dicetak menjadi 5000 dan habis terjual dalam empat bulan. Menurut Munawir bukan karena isinya bermutu, melainkan karena kurangnya jumlah bacaan mengenai konsepsi politik Islam pada waktu itu. Melalui buku itu Munawir diterima Menjadi pegawai Kementerian Luar Negeri.⁵⁹

Tidak hanya respon, buku itu mengantarkan Munawir untuk dapat bertemu dengan Bung Hatta, Wakil Presiden RI saat itu. Bung Hatta memberikan penghargaan tinggi kepada Munawir, bukan karena isi buku itu bermutu, namun karena keberanian berpikir Munawir yang mandiri dan meninggalkan klise yang usang. Atas jasa baik Bung Hatta, kemudian Munawir diterima sebagai pegawai Kementerian Luar Negeri, yang sebagai batu loncatan untuk dapat meneruskan pelajaran di luar negeri. Munawir ditempatkan di Seksi Arab, tugas utamanya adalah membaca surah-surah kabar harian dan majalah bahasa Arab kiriman dari berbagai Kedutaan Besar RI di negara-negara Arab, dan kemudian meresum untuk dilaporkan kepada Kepala Direktorat Politik. Setelah satu tahun bekerja, Kementerian Luar Negeri membuka kursus Diplomatik dan konsuler Angkatan II. Melihat kesempatan ini, Munawir segera mendaftarkan diri namun ditolak karena adanya hambatan birokratis. Di Kementerian Luar Negeri, ijazah Mambaul Ulum yang dimiliki Munawir ternyata disamakan dengan SLTP. Namun karena Kementerian waktu itu, termasuk sekertaris jenderal, yang sudah membaca laporan-laporan Munawir segera merekomendasikan kepada panitia

⁵⁸ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 43.

⁵⁹ *Ibid.* 45.

seleksi agar Munawir, mendapat pengecualian dan diizinkan mendaftar sebagai peserta kursus.⁶⁰

Selanjutnya, setelah selama lebih kurang 10 bulan dengan susah payah munawir dapat menyelesaikan kursus dengan baik. Setelah selesai kursus, oleh Kantor Urusan Pegawai (KUP) gaji Munawir dinaikkan. Pada suatu hari Munawir dipanggil oleh Bapak Sutan Mohammad Rasyid, SH selaku atasannya, untuk memberitahukan Kementerian Luar Negeri mendapat jatah tiga beasiswa dari PBB untuk belajar diluar negeri selama satu tahun, dan pimpinan berpendapat bahwa Munawir yang dianggap pantas memanfaatkan beasiswa itu.⁶¹ Pada akhir tahun 1953, Munawir berangkat ke Inggris untuk belajar ilmu politik selama satu tahun di University Collage Of South West of England, Exeter.

Pada bulan Juli 1954 Munawir kembali ke tanah air. Mula-mula Munawir ditempatkan di Direktorat Eropa, dan pada awal 1955, ia ditarik ke dalam Sekretariat Bersama Konferensi Asia Afrika di bawah pimpinan Kepala Sekretariat Saudara Nugroho, SH. Setelah selesai Konferensi yang berlangsung pada bulan April 1955 ia masih sibuk membantuk menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan Sekretariat. Pertengahan 1955, Kepala Sekretariat Nugraha SH mengucapkan terima kasih atas bantuan Munawir dalam kesekretariatan dan sebagai imbalan ia menanyakan ada yang dapat dibantu sehubungan dengan penempatan Munawir di luar negeri. Menjawab pertanyaan ini, Munawir menegaskan bahwa ia masih ingin meneruskan studi sambil meniti karir dan untuk ini ada dua negara pilihan, yakni Amerika Serikat atau Filipina, dari dua pilihan tersebut Munawir lebih senang dengan pilihan yang pertama. Keinginan ini rupanya benar-benar terpenuhi, Munawir ditugaskan di Kedutaan Besar RI di Washington DC. Pada pertengahan Desember 1955, Munawir bertolak ke Amerika Serikat.

Pada awal Januari 1956 untuk enam bulan pertama, Munawir diperbantukan pada Atase Penerangan, baru kemudian dipindahkan ke Bagian Politik. Munawir merasa sangat beruntung bahwa Duta Besar RI untuk Amerika Serikat waktu itu adalah Bapak Mukarto Notowidigdo, mantan Menteri Luar

⁶⁰ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 46.

⁶¹ *Ibid.*, 47.

Negeri dalam Kabinet Baharudin Harahap. Tidak hanya memiliki wawasan luas, namun beliau juga mendorong para diplomat muda untuk dapat memanfaatkan kehadiran mereka di Amerika untuk meneruskan pelajaran.⁶²

Pada bulan Agustus 1956 Munawir mendaftarkan diri untuk masuk ke Universitas Georgetown. Persyaratan masuk ke perguruan tinggi di Amerika Serikat tidak begitu sulit. Karena Munawir Kursus Diplomatik dan Konsuler serta satu tahun di University College of South West of England, Exeter, dinilai sebagai sedikit di bawah gelar Bachelor of Arts (BA). Munawir tidak harus mengambil gelar BA terlebih dahulu. Munawir diterima langsung di Fakultas Pascasarjana untuk Master of Arts (MA-S2), hanya dengan tambahan enam SKS. Jika para penyandang gelar BA harus mengambil 30 SKS, maka Munawir diharuskan mengambil 36 SKS. Munawir mulai kuliah pada semester musim gugur 1956. Sebagai mahasiswa *part time*, tiap semester ia hanya diperbolehkan mengambil dua mata kuliah yang masing-masing mempunyai nilai tiga SKS. Pada bulan Maret 1959 Munawir berhasil menyelesaikan semua persyaratan untuk menyandang gelar Master of Arts dalam *Major Subject* Ilmu Politik dengan judul tesis "*Indonesia's Muslim Political Parties and Their Political Concept*".⁶³ Pada akhir bulan Maret 1959 Munawir meninggalkan Washington DC.⁶⁴ Kembali di Departemen Luar Negeri Munawir ditempatkan di Direktorat Amerika sebagai Kepala Bagian Amerika Utara, yaitu meliputi Amerika Serikat dan Canada. Pada tahun 1968 Munawir dilantik sebagai Kepala Biro Sekretaris Jenderal. sebagai Kepala Biro Sekretaris Jenderal, Munawir *ex officio* juga merangkap Ketua Komisi yang bertugas menilai mengenai kepangkatan, kemampuan dan loyalitas pegawai, yang anggotanya terdiri dari Kepala Biro Kepegawaian dan Sekretaris-sekretaris dari para Direktur Jenderal. Pada akhir tahun 1970 Munawir dipindah ke KBRI London sebagai Orang Kedua (*Deputy Chief of Mission-DCM*) dengan gelar Minister Counsellor.⁶⁵

2. Sebagai Menteri Agama

Pada tanggal 14 Maret 1983, Munawir menghadap Bapak Presiden di Jalan Cendana diberitahukan tentang pengangkatan sebagai Menteri Agama dalam

⁶² Munawir Sjadzali, *Lembah*, 49.

⁶³ *Ibid.*, 51

⁶⁴ *Ibid.*, 53

⁶⁵ *Ibid.*, 66.

Kabinet Pembangunan IV. Namun, Munawir tidak begitu kaget karena sudah mulai memiliki “*firasat*” sejak mengikuti perlawatan kenegaraan Bapak Presiden pada bulan Oktober 1982. Menurut logika kalau misalnya Munawir mempunyai ambisi untuk menjadi menteri tentunya pasti menjadi Menteri Luar Negeri karena Direktur Jenderal Politik di Departemen Luar Negeri merupakan orang kedua dalam bidang politik. Maka pengangkatan Munawir sebagai Menteri Agama pada Kabinet Pembangunan IV sama sekali diluar dugaan.

Hal ini bermula dari sebuah peristiwa tak terduga yang terjadi pada April 1982. Sebagai Direktur Jenderal Politik, Munawir sering mewakili Menteri Luar Negeri, dalam rapat-rapat Polkam tingkat menteri jika beliau sedang melakukan kunjungan ke luar negeri. Rapat pada bulan April 1982 yang dipimpin Menko Polkam Panggabean, antara lain, mendengarkan laporan Menteri Penerangan Ali Murtopo, yang baru pulang dari Konferensi Menteri-menteri Penerangan GNB di Bangdad. Dalam laporan itu, Islam menjadi pembahasan yang di mata Munawir, meskipun sebagian besar betul, ada sebagian kecil yang kurang lengkap. Menghadapi hal ini, Munawir merasa berada pada situasi dilematis, kalau menanggapi ia bukan dari Departemen Agama, jika tidak mengeluarkan tanggapan ia khawatir para menteri yang hadir mendapat pengertian yang tidak utuh tentang Islam. Akhirnya, Munawir memberanikan diri memberikan tanggapan butir-butir laporan yang menurutnya benar digarisbawahi dan yang dipandang kurang utuh dilengkapi. Diluar dugaan tanggapan Munawir disambut oleh Sekretaris Kabinet Bapak Drs. Moerdiono, dengan pernyataan bahwa suatu kejutan Direktur Jenderal Politik Departemen Luar Negeri begitu “menguasai” agama. Jaksa Agung Bapak Ismail Saleh menumpangi sambutan itu dengan menyatakan “tampaknya itu satu keahlian terpendam”. Munawir memiliki dugaan kuat bahwa peristiwa tersebut dilaporkan keatas. Selanjutnya, makalah yang ditulis Munawir ternyata sebagai bahan pidato oleh Sekertaris Kabinet Bapak Moerdiono dalam rapat akbar di Masjid Agung Al-Azhar Kemayoran Baru pada bulan September 1982. Dalam waktu tiga hari Munawir dapat menyelesaikan tanggapan makalah. Padahal, sesungguhnya yang Munawir tulis dalam makalah itu tidak ada yang baru. Itu semua merupakan sinopsis dari disertasi Munawir untuk gelar *Master of Arts* pada 24 tahun lalu, yaitu tahun 1959.⁶⁶

⁶⁶ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 75.

B. Karya-Karya Munawir Sjadzali

Sebagai seorang negarawan dan ilmuwan, Munawir berusaha mengembangkan ilmu Islam. Penguasaan dan pemikirannya hanya terbagi dalam dua bidang yaitu Hukum Islam dan Fiqh Siyasi.⁶⁷ Oleh sebab itu, karya-karya Munawir tidaklah melenceng dari penguasaan dan pemikirannya tersebut, berikut diantaranya karya-karya tulisan Munawir Sjadzali :

- a. Mungkinkah Negara Indonesia Bersendikan Islam? Semarang Usaha Taruna, 1950
- b. Partisipasi Umat Beragama dalam Pembangunan Nasional. Jakarta: Biro Hukum dan Humas Departemen Agama RI, 1984
- c. Peranan Ilmuwan Muslim dalam Negara Pancasila. Jakarta: Depag RI, 1984
- d. Kebangkitan kesadaran Beragama Sebagai Motivasi Kemajuan Bangsa. Jakarta: Departemen Agama RI, 1988
- e. Reaktualisasi Ajaran Islam', Iqbal Abdul Rouf Saimina (ed.). Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam. Jakarta: Pustaka Panjimas, 1988
- f. Aspirasi Umat Islam Terpenuhi Tanpa Partai Islam. Jakarta: Departemen Agama RI, 1992
- g. Islam dan Tata Negara: Ajaran, Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Press 1993
- h. Islam Realitas Baru dan Orientasi Masa Depan Bangsa. Jakarta: UI Press 1993
- i. Bunga Rampai wawasan Islam Dewasa Ini. Jakarta: UI Press. 1994
- j. Dari Lembah Kemiskinan, dalam Muhammad Wahyuni Nafis, dkk (ed.) Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Munawir Sjadzali. Jakarta: IPHI dan Paramadina, 1995.
- k. Ijtihad dan Kemaslahatan Umat, dalam Haidar Bagir dan Syafiq Basri (ed.) Ijtihad dalam Sorotan. Bandung: Mizan, 1996
- l. Partisipasi umat beragama dalam pembinaan nasional.

Selain itu Munawir dalam menjalani kehidupannya sebagai negarawan dan cendekiawan Islam, Munawir mendapat beberapa penghargaan diantaranya sebagai berikut: Bintang Mahaputra Adipradana dan Satyalencana Karya Satya Kelas II dari Pemerintah, Great Cordon of Merit dari Pemerintah Qatar, Medallion of the Order of Kuwait Special Class dari Kuwait, Heung in Medal Second Class dari Korea Selatan,

⁶⁷ Detail Kabinet Menteri – situs web Kepustakaan Presiden-Presiden RepublikIndonesia.https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_personnel/?box=detail&id=327&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keywo rd=&activation_status=&presiden_id=2&presiden=suharto diakses pada tanggal 22 Januari 2020

Medallion of the Order of Kuwait Special Class dari Kuwait, Doctor Honoris Causa dari IAIN Syarif Hidayatullah.⁶⁸

Makalah dan pidato-pidato penting yang pernah disampaikan di forum Internasional antara lain, sebagai berikut: “Shari’ah an Codification Legal System” yang diucapkan di Colombo pada tahun 1985, dan “The Role of The Muslim Religious Leaders (Ulama) in Solution of The Populations Problem Indonesia Experience”, yang tepatnya disampaikan di Kairo pada tahun 1987. Selain dari pada itu juga Munawir beberapa kali menyampaikan pidato dengan tema reaktualisasi ajaran Islam dalam banyak kesempatan, salah satunya adalah di Paramadina yang mana kemudian menimbulkan polemik pro dan kontra, pro dalam artian setuju dengan gagasan Munawir dan kontra adalah yang bertentangan atau tidak setuju dengan gagasan yang disampaikan oleh Munawir tersebut. Terutama dalam pokok permasalahan mengenai pembagian waris antara anak laki-laki dan anak perempuan.⁶⁹

⁶⁸ Detail Kabinet Menteri – situs web Kepustakaan Presiden-Presiden RepublikIndonesia.https://kepuustakaan-presiden.perpusnas.go.id/cabinet_personnel/?box=detail&id=327&from_box=list_245&hlm=1&search_tag=&search_keywo rd=&activation_status=&presiden_id=2&presiden=suharto diakses pada tanggal 22 Januari 2020

⁶⁹ Munawir Sjadzali, *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*, (Jakarta:Pustaka Panjimas, 1989), 1.

BAB IV

METODE ISTINBATH HUKUM MUNAWIR SJADZALI TENTANG KETENTUAN BAGIAN WARIS 1:1 ANTARA ANAK LAKI-LAKI DAN PEREMPUAN

A. Latar Belakang Pemikiran Munawir Sjadzali Tentang Bagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan

1. Seputar Reaktualisasi Hukum Islam

Semasa Munawir Sjadzali masih menjabat sebagai Menteri Agama RI dalam Kabinet Pembangunan IV, telah pula mengambil bagian dalam upaya mencari bentuk “pembaharuan” hukum Islam yang akan ditrapkan di negeri ini. Gagasan reaktualisasi ajaran Islam yang beliau lontarkan memang sempat membuat para ulama dan para peminat hukum Islam menjadi ekstra repot. Mengapa tidak, padahal gagasan yang beliau lontarkan itu menyangkut langsung dengan hal-hal yang selama ini dianggap sangat prinsip dalam keyakinan umat Islam. Hal itu yang membuat para ulama dan peminat hukum Islam harus mengkaji kembali secara serius masalah-masalah fiqh dan *ushul al-fiqh* sebagai metodologinya. Dari segi ini, secara jujur Munawir memang patut mendapat acungan jempol atas kemampuan beliau untuk membangunkan orang-orang yang sedang tidur nyenyak dalam ke-*jumudan*-nya. Tema-tema kajian hukum Islam yang beliau lontarkan memang mampu menggoda para peminat hukum Islam dan membangkitkan semangat untuk mendalaminya. Contohnya, masalah ruh syariat, masalah *qoth-‘iy* dan *dzanniu-un*, antara kulit dan isi, kedudukan akal dihadapan *nash*, antara pemahaman tekstual dan kontekstual, dan lain-lain lagi yang berkaitan dengan masalah-masalah yang cukup mendasar.¹

Mengenai reaktualisasi ajaran, khususnya hukum Islam, Munawir tidak pernah merasa bahwa ia telah memperkenalkan pola pikir yang baru sama sekali. Sekitar 12 abad lalu Abu Yusuf, seorang ulama besar dan murid kesayangan Imam Abu Hanifa serta Hakim Agung, menyatakan bahwa walau *nash* sekalipun kalau dulu dasarnya adat dan adat itu kemudian telah berubah, maka gugur pula

¹ Satria Effendi M. Zein, “Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam”, 292.

hukum/petunjuk yang terkandung dalam *nash* itu. Sekitar tujuh abad yang lalu Al-Thufi, seorang ulama besar dari Mazhab Hambali, mengatakan bahwa kalau terjadi benturan kepentingan masyarakat dan *nash* serta *ijma'*, maka wajib mendahulukan kepentingan masyarakat atas *nash* dan *ijma'*. Mohammad Abduh seorang yang oleh sementara kalangan dianggap sebagai pembaharuan yang hidup pada pertengahan kedua abad XIX dan wafat pada tahun 1905, menyatakan bahwa dalam hal terjadi benturan antara *manqul* (*nash*) dan *ma'qul* (nalar) maka hendaknya mana yang sesuai dengan nalar. Dua *mufassir* besar awal abad XX, Mustafa al-Maraghi dan Mohammad Rasyid Ridha, sepakat bahwa hukum diundangkan semata-mata untuk kepentingan manusia, sedangkan kepentingan manusia itu dapat berbeda karena perbedaan zaman. Oleh karenanya, apabila ada suatu hukum yang diundangkan dan diberlakukan pada masa kebutuhan terhadap hukum itu mendesak, akan tetapi pada kemudian hari kebutuhan itu tidak ada lagi, maka akan lebih bijaksana kalau hukum itu ditarik dan diganti dengan hukum lain yang sesuai dengan situasi terakhir, yang dilihat dari aspek kepentingan masyarakat.²

Gagasan yang beliau lontarkan itu bagaikan bola menggelinding memasuki berbagai forum seminar dan mendapat respon yang luar biasa dari berbagai kalangan. Hal itu dapat dimaklumi, karena disamping tema-temanya yang cukup memikat, juga yang terpenting adalah disebabkan karena gagasan itu datangnya bukan dari sembarang orang, tetapi dari seorang Menteri Agama dan RI yang diketahui pula kemampuannya di bidang hukum Islam. Ditambah lagi, materi khusus permasalahan yang beliau lontarkan sangat aktual pula.³

Dalam kaitan dengan Kompilasi Hukum Islam itu menurut Munawir ada beberapa permasalahan yang memerlukan pembahasan di kalangan ulama. Di antaranya tentang pembagian pembagian harta warisan yang menurut teks al-Qur'an anak laki-laki berhak memperoleh dua kali bagian anak perempuan. Ketentuan dalam bunyi teks ayat itu memerlukan pembahasan lebih lanjut tentang kemungkinannya dikaitkan dengan tugas laki-laki dalam hal memberi nafkah. Artinya, relevansi ketentuan teks ayat itu perlu dikaji lebih jauh dihadapkan kepada masyarakat dimana soal tanggung jawab nafkah-menafkahi bukan bukan lagi atau tidak hanya dipikul oleh pihak laki-laki. Maka, demi keadilan yang merupakan

² Munawir Sjadzali, *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*, (Jakarta: UI Press, 1994), 43.

³ Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam", 292.

salah satu tujuan dari syari'at Islam diturunkan, bagaimana merumuskannya dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai pedoman para hakim di Pengadilan Agama.⁴

Melihat hal-hal yang melatar-belakangi gagasan-gagasan beliau itu yang menyentuh langsung kehidupan sehari-hari umat Islam, sangat masuk akal bila gagasan beliau itu mendapat perhatian serius dari berbagai kalangan. Akan tetapi, disamping ada yang senang dan repot belajar kembali, tidak sedikit pula yang menjadi gemas pada gagasan tersebut dan menilai beliau sebagai seorang figur yang telah mengada-ngada terhadap kitab suci al-Qur'an. Maka timbul kekhawatiran di sebagian kalangan masyarakat bahwa jika pemikiran Munawir diperturutkan, secara berangsur-angsur rumusan hukum Islam spesifik al-Qur'an yang masih tersisa itu akan terkikis habis dari kalangan umat Islam.

Di antara tokoh-tokoh gerakan modernisasi di Mesir yang pemikirannya mirip dengan pemikiran Munawir adalah Qasim Amin. Ahli hukum tamatan Perancis yang hidup sampai awal abad ke-20 (1863-1908) ini adalah gerakannya untuk menyesuaikan pemahaman-pemahaman keagamaan Islam dengan perkembangan baru diabad modern, paling awal dilakukannya adalah merombak landasan lama dan membangun landasan baru dengan menyesuaikan penafsiran. Intinya adalah selain bidang ibadah *Mahdlah*, syari'at Islam bukan sengaja membawa ajaran-ajaran tentang rincian aturan kehidupan sosial, tapi membawa ajaran-ajaran berupa pesan moral, prinsip-prinsip umum dan ajaran-ajaran pokok yang bersifat universal. Ajaran-ajaran seperti inilah yang bersifat abadi, tidak akan berubah dan tidak boleh diubah. Seperti misalnya kewajiban menegakkan keadilan bersifat jujur, tidak boleh membunuh, tidak boleh berzina, tidak boleh mencuri, dan sebagainya.

Dalam hal-hal seperti ini menurut Qasim Amin, seperti menurut pemikiran hukum Munawir bahwa akal sehat mempunyai kewenangan untuk merumuskan ketentuan baru sesuai dengan masanya. Akal pikiran boleh menyusun ketentuan-ketentuan baru, meskipun diktum-diktum hukum spesifik al-Qur'an terabaikan, asalkan sejalan atau tidak bertentangan dengan ajaran-ajaran pokok dimana al-Qur'an diturunkan. Atas dasar inilah Qasim Amin melancarkan gerakan

⁴ Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam", 293.

modernisasinya terutama tentang perlunya pembebasan kaum perempuan dari ikatan-ikatan yang oleh ulama dianggap sebagai ikatan keagamaan.

Konsep modernisasi Qasim Amin ini, bila diterapkan pada ketentuan-ketentuan kadar pembagian harta warisan dalam al-Qur'an, maka ketentuan anak laki-laki berhak mendapat dua kali pembagian anak perempuan hanya relevan dengan masyarakat yang kulturnya sama dengan kultur masyarakat masa ayat diturunkan. Sesuai dengan pola pikir aliran ini, ketentuan dalam ayat seperti itu dapat ditelusuri alasan mengapa ketentuan itu dibentuk seperti demikian? Dalam masyarakat waktu al-Qur'an diturunkan, demikian menurut aliran ini, tanggung jawab memberi nafkah dipikul oleh pihak laki-laki baik terhadap saudara perempuannya yang pada suatu saat membutuhkannya, maupun terhadap anak dan istrinya. Oleh karena itu, wajarlah bila pembagian anak laki-laki lebih banyak dari bagian anak perempuan dari harta peninggalan orang tua mereka. Namun, ketentuan seperti itu sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan terhadap masyarakat dimana soal tanggung jawab memberi nafkah tidak lagi atau bukan hanya dipikul oleh pihak laki-laki. Dalam hal ini, akal sehat hendaklah mempertimbangkan bagaimana merumuskan ketentuan baru itu, menurut pola pikir ini yang harus dipedomani adalah ruh syari'at atau pesan-pesan moral seperti nilai-nilai keadilan, meskipun akan berakibat terbaikannya ketentuan-ketentuan dalam bunyi teks ayat-ayat al-Qur'an.⁵

Prinsip seperti ini, bila dihadapkan kepada masyarakat yang sudah banyak mengalami perubahan, maka adanya kesenjangan dalam pembagian harta waris yang disebabkan karena ulah umat Islam itu sendiri yang dalam mengamalkan agamanya tidak secara utuh. Maka jika ketentuan dalam ayat-ayat itu memang perlu dianggap sebagai hukum-hukum yang dapat ditelusuri alasan atau '*illat* pembentukan hukumnya seperti yang dikemukakan oleh aliran pertama itu, maka perlu disadari bahwa apa yang dianggap sebagai '*illat* hukum yaitu tanggung jawab laki-laki untuk menjamin nafkah saudara-saudara perempuannya yang sedang dalam kesulitan dan nafkah anak dan istrinya, adalah ajaran Allah yang harus ditaati.⁶

⁵ Satria Effendi M. Zein, "Munawir Sjadzali dan Reaktualisasi Hukum Islam", 296.

⁶ *Ibid*, 297.

Ketentuan al-Qur'an yang dikategorikan *sharih* yang mengatur bahwa bagian laki-laki itu dua kali lipat dari bagian perempuan adalah surah an-Nisa' bagian ayat awal yang berbunyi "Allah mewasiatkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu, bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua anak perempuan, dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh setengah harta. Dan untuk dua orang ibu bapak, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu bapaknya (saja) maka ibu mendapat sepertiga, jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. Semua itu adalah setelah dibayarkan wasiatnya dan hutang-hutangnya.

Alasan gagasan Munawir untuk memberikan bagian yang sama kepada ahli waris perempuan, dapat diringkaskan sebagai berikut. Dahulu pada masa sebelum Islam perempuan sama sekali tidak mendapatkan bagian waris. Setelah Islam datang, perempuan diberi bagian warisan meskipun hanya setengah dari bagian laki-laki. Ini berarti secara sadar Islam hendak meningkatkan hak dan derajat perempuan. Kenapa tidak sekaligus saja perempuan diberi bagian yang sama dengan laki-laki memang tidak jelas, tetapi ajaran Islam itu memang sering diberlakukan secara bertahap. Karena itu dapat dipahami bahwa jiwa dari ayat waris tersebut ialah bahwa pada dasarnya usaha meningkatkan hak dan derajat perempuan itu harus terus dilakukan dan tidak boleh berhenti. Kemudian oleh karena kehidupan modern sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada perempuan dibanding pada masa lalu sehingga perempuan kini juga dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki dalam masyarakat, maka logis saja kalau hak-haknya dalam waris juga ditingkatkan agar sama dengan laki-laki.⁷

Bahwa dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat ini, dapat dilihat antara lain dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, tidak hanya oleh masyarakat Islam yang awam dalam ilmu

⁷ M. Atho Mudzhar, "Letak Gagasan Reaktualisasi Hukum Islam Munawir Sjadzali Di Dunia Islam" dalam Muhamad Wahyuni Nafis (eds.) *Kontekstualisasi Ajaran Islam 70 tahun Prof. Dr. H. Munawir Sjadzali, MA.*, (Jakarta: IPHI dan Yayasan Paramadina, 1995), 313.

agama, tapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan Hukum Faraidh Islam, tetapi tidak hendak dikatakan melanggar ajaran Islam tersebut, banyak ulama melakukan *hibah*. Ketika mereka masih hidup mereka membagi kekayaan kepada putra-putrinya sebagai *hibah*, mereka mendapat bagian yang sama besar tanpa deskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Satu hal yang tampaknya kurang disadari oleh para ulama tersebut adalah dengan membagi kekayaan kepada putra-putri mereka semasa mereka masih hidup itu secara tidak langsung mereka tidak percaya lagi kepada keadilan hukum Faraidh Islam.⁸

Sebenarnya argumen Munawir itu dapat diperkuat lagi dari segi pemahaman tentang struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam sistem kekerabatan tersebut. Tetapi masyarakat-masyarakat Islam di dunia itu tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal. Sebagai akibatnya banyak hak dan tanggung jawab juga berada pada kaum wanita.⁹

Selain itu, dalam masyarakat Islam Indonesia sekarang ini mahar atau mas kawin itu tinggal merupakan formalitas saja. Bentuknya tidak lagi berupa uang tunai atau benda berharga tetapi hanya seperangkat alat sholat, yang sama sekali tidak mahal. Suami dan istri sama-sama mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Masing-masing bekerja mencari nafkah untuk tegaknya rumah tangga.¹⁰

Kalau kita amati secara seksama, ternyata memang demikian bahkan hukum waris Islam itu, sekurang-kurangnya dalam pelaksanaannya, bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial, tetapi karena sebab yang lebih kecil yaitu struktur keluarga. Adanya konsep *'awl* dalam sistem waris kaum Sunni adalah bukti bahwa pelaksanaan hukum waris Islam itu dapat berubah karena perubahan struktur keluarga. Kita mengetahui bahwa dengan sistem *'awl*, seorang ahli waris misalnya dalam al-Qur'an secara eksplisit ditetapkan memperoleh seperdelapan

⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, 8.

⁹ M. Atho Mudzhar, *Letak*, 313.

¹⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemanusiaan*, 61.

tetapi dalam kenyataan mungkin hanya memperoleh sepersembilan dari harta waris.¹¹

Perlu juga dicatat bahwa ternyata gagasan pembagian waris sama antara laki-laki dan perempuan itu bukan yang pertama dikemukakan didunia Islam. Kita mengetahui bahwa Turki sejak tahun 1926 telah memberlakukan aturan seperti itu dan Somalia memberlakukannya sejak tahun 1974. Memang negeri-negeri Islam lainnya tidak mempersoalkan hal itu.

Ketika Kompilasi Hukum Islam pada tahun 1989 diumumkan, yang kemudian diperkuat dengan Instruksi Presiden No. 1 Th. 1991, ternyata gagasan Munawir tersebut terus bergulir meskipun tidak sepenuhnya. Pasal 182 Kompilasi Hukum Islam itu menyatakan bahwa bila saudara perempuan menjadi ahli waris bersama-sama dengan saudara laki-laki kandung seayah, maka bagian saudara laki-laki adalah 2:1 dengan saudara perempuan. Kemudian pasal berikutnya yaitu pasal 183 Kompilasi itu menyatakan bahwa para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Ide pokok kedua pasal itu sesuai dengan ajaran al-Qur'an maka bagian laki-laki adalah dua kali lipat dari bagian perempuan, tetapi untuk memperhatikan tradisi dan budaya masyarakat Indonesia maka dimungkinkan untuk memberikan bagian yang sama untuk ahli waris laki-laki dan perempuan asalkan para ahli waris itu sepakat. Ini merupakan cara ulama Indonesia melakukan kompromi hukum dengan budaya lokal.¹²

2. Posisi Anak Laki-laki Dan Perempuan Dalam Kewarisan

Dalam pembagian harta warisan, al-Qur'an surah an-Nisa, ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal ini diketahui Munawir setelah mendapat kepercayaan sebagai menteri agama.¹³

¹¹ M. Atho Mudzhar, *Letak*, 313.

¹² M. Atho Mudzhar, *Letak*, 315.

¹³ Munawir Sjadzali, *Polemik*, 2.

Pandangan Munawir terhadap posisi anak laki-laki dan perempuan tentulah sangat berbeda dengan redaksi teks yang tertera pada ayat 11 surah an-Nisa', karena meskipun pada dasarnya agama Islam tidak pernah membedakan harkat dan martabat antara seorang laki-laki dan wanita, namun dalam penerapan pembagian harta waris, tampaknya agama Islam mempunyai kebijakan lain mengenai waris. Terlepas dari alasan-alasan perbedaan faktor yang meliputinya, pokok permasalahannya, pemahaman secara redaksional pada prinsipnya bagian anak laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan bagian yang diterima anak perempuan.

Dalam masyarakat Indonesia, hukum waris juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana warisan itu akan dibagikan. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain itu masuknya budaya asing ke Indonesia turut mewarnai kemajemukan budaya dan adat. Yang mau tidak mau akan berdampak pula kepada pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Namun yang jelas, saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau memang pihak laki-laki masih lebih mendominasi dari pada pihak perempuan. Sehingga masyarakat adat 'baru' ini pun akan mempunyai pemahaman yang berbeda pula terhadap sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi anak laki-laki dan perempuan.

3. Reaktualisasi Hukum Waris Munawir Sjadzali

Munawir yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama RI melontarkan gagasan perlunya reaktualisasi hukum Islam mengenai hukum waris. Dimana bila perlu bagian 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan disamakan menjadi 1:1, suatu yang sangat sederhana tetapi sangat mendasar. Sehingga mengakibatkan polemik yang berkepanjangan, antara kelompok yang pro dan kelompok yang kontra.¹⁴ Sebenarnya yang menjadikan persoalan bukan hanya pada pokok persoalan 2:1 menjadi 1:1 saja, akan tetapi juga dalam konsekuensi-konsekuensi baru yang menjadi akibat langsung perubahan tersebut.¹⁵

¹⁴ Munawir Sjadzali, *Polemik*, 8.

¹⁵ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*, (Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012), 12.

Dalam memformulasikan hukum waris antara laki-laki dan perempuan, Munawir menyampaikan gagasan reaktualisasi itu tidak dalam keadaan vakum dan tanpa alasan. Gagasan tersebut Munawir kemukakan karena ia menyaksikan semakin meluasnya sikap mendua dikalangan Islam, termasuk mereka yang akrab dengan al-Qur'an dan Sunnah, seperti sikap mereka terhadap masalah bunga bank dan pembagian warisan. Banyak diantara kita yang secara formal berpegang teguh pada penafsiran harfiah ayat-ayat al-Qur'an dan Hadis Nabi, tapi perilakunya bertolak belakang dengan apa yang mereka yakini, dengan mencari dalih dan i'tidzar yang tidak sesuai dengan logika. Kemudian Munawir menyarankan daripada melakukan hal-hal yang dapat dikategorikan sebagai *hibah* terhadap agama, mengapa tidak mengambil langkah ksatria dan lebih jujur tentang dan terhadap Islam daripada membiarkan sikap membudayanya sikap mendua dan berkembangnya anggapan bahwa Islam tidak lagi relevan untuk dijadikan rujukan dalam upaya mencari penyelesaian masalah-masalah kemasyarakatan yang aktual sekarang ini.¹⁶

Kemudian, dalam pembagian harta warisan, sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an, dalam potongan surah an-Nisa' ayat 11 dengan jelas menyatakan bahwa hak anak laki-laki dua kali lebih besar dari pada hak anak perempuan. Tetapi, dalam kenyataannya, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung maupun tidak langsung. Hal tersebut dapat Munawir ketahui setelah ia mendapat kepercayaan menjabat sebagai Menteri Agama.¹⁷

Gagasan reaktualisasi hukum Islam ini mulai dilemparkan Munawir kepada masyarakat pada awal tahun 1985. Pada waktu itu, tanggapan dari para pemikir hukum Islam biasa-biasa saja. Tetapi, setelah disampaikan pada forum Paramadina, maka timbul reaksi pro-kontra yang cukup keras.¹⁸

Dua hal yang melatarbelakangi Munawir untuk memunculkan ide reaktualisasi ini. *Pertama*, Munawir melihat bahwa adanya sikap mendua dikalangan umat Islam dalam menjalankan hukum Islam. Umat Islam terkesan enggan untuk menjalankan hukum Islam karena tidak sesuai dengan harapan dan

¹⁶ Munawir Sjadzali, *Bunga*, 44.

¹⁷ Munawir Sjadzali, *Polemik*, 2.

¹⁸ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 87.

keinginannya. Hal ini dapat dilihat dalam dua contoh pelaksanaan umat Islam terhadap hukum Islam. Di antara umat Islam banyak yang berpendirian bahwa bunga atau *interest* dalam bank itu riba, dan oleh karenanya maka sama-sama haram dan terkutuk sebagaimana riba. Sementara itu, mereka tidak hanya hidup dari bunga deposito, melainkan dalam kehidupan sehari-hari juga banyak yang mempergunakan jasa bank, dan bahkan mendirikan bank dengan sistem bunga, dengan alasan *dharurat*, padahal seperti yang dapat kita baca bersama dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 173, kelonggaran yang diberikan kepada kita dalam keadaan darurat itu dengan syarat tidak adanya unsur kesengajaan dan tidak lebih dari pemenuhan kebutuhan esensial. *Kedua*, dalam hal pembagian harta warisan, al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak perempuan. Tetapi, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung. Munawir menyatakan bahwa ia mengetahui setelah menjadi Menteri Agama.

Sebagai Menteri Agama ia mendapat laporan dari banyak Hakim Agama di berbagai daerah termasuk daerah-daerah terkenal dan kental akan keislamannya, seperti halnya Provinsi Sulawesi Selatan dan Provinsi Kalimantan Selatan, tentang banyaknya tindakan penyimpangan dari ketentuan a

l-Qur'an tersebut. Para Hakim Agama seringkali menyaksikan, apabila seorang keluarga muslim meninggal dan atas permintaan para ahli warisnya, Pengadilan Agama memberikan fatwa waris sesuai dengan hukum waris atau faraid, maka kerap kali terjadi bahwa para ahli waris tidak melaksanakan fatwa waris tersebut. Kemudian, memilih ke Pengadilan Negeri untuk meminta agar diperlakukan sistem pembagian yang lain, yang terang tidak sesuai dengan Hukum Islam. Menurut Munawir, suatu hal yang perlu secara khusus dicatat dalam pembahasan ini adalah yang enggan melaksanakan fatwa-warisan dari Pengadilan Agama dan kemudian pergi ke Pengadilan Negeri itu tidak hanya orang-orang yang awam terhadap Hukum Islam saja, melainkan juga banyak tokoh-tokoh organisasi Islam yang cukup menguasai ilmu-ilmu keislaman juga turut melakukan hal yang serupa.¹⁹

¹⁹ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 88.

Sementara itu telah membudayanya pula penyimpangan secara tidak langsung dari ketentuan al-Qur'an tersebut. Banyak kepala keluarga yang mengambil kebijaksanaan-kebijaksanaan preventif. Ketika masih hidup, mereka telah membagikan sebagian besar dari kekayaan mereka kepada anak-anaknya, masing-masing mendapat bagian yang sama besar tanpa membedakan jenis kelamin, sebagai hibah. Dengan demikian, pada waktu mereka meninggal, maka kekayaan yang harus dibagi tinggal sedikit, atau bahkan hampir habis sama sekali. Menurut Munawir, dalam dua kasus terakhir ini, memang secara formal tidak terjadi penyimpangan dari ketentuan al-Qur'an di atas. Akan tetapi kemudian, Munawir mempertanyakan, apakah melaksanakan ajaran agama dengan semangat demikian ini sudah betul.²⁰

Apa yang dianggap oleh Munawir sebagai penyimpangan dari faraid (dalam hal penghibahan, penyimpangan dari QS. an-Nisa' ayat 11) sesungguhnya bukan penyimpangan yang haram, melainkan merupakan penggunaan hak yang halal dari pemilik harta kekayaan yang menghibahkan itu mengetahui keadaan anak-anaknya lebih baik daripada keadaan *in abstracto* yang menjadi dasar dari pembagian harta warisan menurut surah an-Nisa ayat 11 itu, seorang bapak menghibahkan sebagian besar dari apa yang menjadi hak miliknya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, menurut proporsi (ukuran) yang dia tentukan sendiri, tidak perlu selalu sama-rata, justru untuk menjaga keadilan yang kongkret. Dialah yang mengetahui keadaan anak-anaknya paling baik.²¹

Selain beberapa alasan tersebut, Munawir juga mempunyai pengalaman pribadi terkait dengan waris ini. Beberapa tahun yang lalu, tidak lama setelah ia menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir meminta pendapat kepada seorang ulama' terkemuka mengenai masalah pribadinya. Kepada ulama' tersebut, ia mengemukakan bahwa ia dikarunai oleh Allah SWT dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah menempuh pendidikan universitas di luar negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya, atas kemauan mereka sendiri, tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya yang terang jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan

²⁰ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 89.

²¹ Munawir Sjadzali, *Polemik*, 30.

pokok persoalannya, Munawir tidak rela apabila ia meninggal nanti, ketiga anak laki-lakinya yang telah ia biayai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari pada apa yang akan diterima oleh anak-anak perempuannya. Kemudian Munawir meminta nasihat jalan keluarnya kepada ulama' tersebut.

Ulama' tersebut yang ia percaya secara penuh atas integritas dan penguasaannya akan ilmu agama, menjawab bahwa tidak bisa memberikan nasihat atau fatwa. Ulama' tersebut hanya ingin memberitahukan tentang apa yang beliau sendiri dan banyak ulama' lain lakukan. Menurut ulama' tersebut, selagi ia masih hidup, ulama' tersebut telah terlebih dahulu membagikan harta kekayaannya kepada semua putra dan putrinya, dengan masing-masing mendapatkan bagian yang sama besar sebagai hibah dan tanpa membedakan jenis kelamin. Sehingga, dengan demikian apabila ulama' tersebut meninggal dunia, kekayaan yang tersisa dan harus dibagi menurut faraid menjadi sedikit.

Mendengar jawaban tersebut Munawir berpikir, apakah dari segi keyakinan Islam. Kebijakan tersebut tidak lebih berbahaya. Sebab, Menurut Munawir, ulama' tersebut membagi rata kekayaannya kepada putra-putrinya selama masih hidup sebagai hibah itu karena adanya asumsi bahwa apabila ulama' tersebut mengambil langkah demikian, setelah meninggal, maka putra-putrinya akan dirugikan oleh berlakunya ketentuan hukum waris Islam itu, ia tidak perlu mengambil resiko kebijakan preventif.

Satu hal lagi yang menarik perhatian Munawir ialah bahwa Aceh merupakan suatu daerah yang rakyatnya terkenal amat taat kepada agama. Dan dalam pemilihan umum yang lalu, salah satu kontestan menjadikan ceramah Munawir di Paramadina mengenai reaktualisasi hukum waris sebagai isu. Dan dalam kampanye dari jurkam-jurkam kontestan itu menyatakan bahwa apabila Golkar menang dalam pemilu tersebut, maka Menteri Agama Munawir akan mengubah hukum waris Islam. Selain itu menurutnya, seorang tokoh dari Pemuda Muhammadiyah sebagai mahasiswa mengadakan penelitian tentang pelaksanaan hukum waris di salah satu wilayah di Daerah Istimewa Aceh, ternyata 81 dari 100

sejumlah kasus yang ia teliti, melepaskan ketentuan-ketentuan fara'id, dan mencari penyelesaian di Pengadilan Negeri.²²

Menurut Munawir, begitulah realitas yang ia temui ditengah-tengah masyarakat. Umat Islam boleh kecewa, tetapi demikianlah kenyataan sosial yang harus dengan jujur diakui ada di dalam masyarakat. Sementara itu salah kiranya apabila, kita menuding para pelaku penyimpangan itu, sejumlah ulama', diartikan sebagai kurang utuhnya komitmen mereka terhadap Islam, tanpa mempelajari latar belakang dan faktor-faktor yang mendorong mereka untuk berani melakukan penyimpangan itu.

Munawir memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1 antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkait hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama ketika dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu.²³

Lain dari pada hal itu, menurut Munawir jelas bukan dialah yang mengatakan bahwa hukum waris Islam seperti yang ditentukan oleh al-Qur'an itu tidak adil, tetapi menurutnya justru ia hanya menyoroti sikap masyarakat yang tampaknya tidak percaya lagi kepada keadilan hukum fara'id.²⁴

Dalam menghadapi kritik ceramahnya di Paramadina, yang antara lain dikemukakan argumen klasik bahwa formula anak laki-laki berhak menerima dua kali lebih besar dari anak perempuan itu tercantum dalam ayat al-Qur'an, *nash sharih* yang dalam istilah ilmu fiqh termasuk dalil *qath'i* dan tidak boleh diubah. Dalam menanggapi argumen tersebut, Munawir mengemukakan hal-hal berikut :

Dalam kitab suci al-Qur'an terdapat paling sedikit terdapat empat ayat yang berisi pemberian izin penggunaan budak-budak sahaya sebagai penyalur alternatif bagi kebutuhan biologis kaum pria di samping istri (ayat 3 surah an-Nisa', ayat 6 surah al-Mu'minin, ayat 52 surah al-Azhab dan ayat 30 surah al-

²² Munawir Sjadzali, *Polemik*, 4.

²³ A. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi*, 13.

²⁴ Munawir Sjadzali, *Polemik*, 5.

Ma'arij). Memang Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu selalu menghimbau kepada para pemilik budak untuk berlaku lebih manusiawi terhadap budak-budak mereka atau melepaskan mereka sama sekali.²⁵ Tetapi yang jelas, sampai Nabi Muhammad SAW wafat dan wahyu terakhir turun, Islam belum menuntaskan perbudakan. Apa kata masyarakat non muslim terhadap Islam, apabila kita sebagai umat Islam tetap mempertahankan *status quo* sikap Islam terhadap perbudakan pada zaman Nabi Muhammad SAW, dengan alasan empat ayat tersebut sebagai dalil-dalil yang *qath'i*. Lebih dari itu, menurutnya, apabila umat Islam mempertahankan keabsahan ayat-ayat tersebut tetap berdiri pada *status quo* Nabi Muhammad SAW dan tidak berani menyelesaikan proses yang telah dirintis oleh Nabi Muhammad SAW, kita tidak dapat turut berbicara mengenai hak asasi manusia yang merdeka. Umat manusia telah menyepakati untuk mengutuk perbudakan, dalam segala manifestasinya sebagai musuh kemanusiaan.

Sebagai pembelaan Munawir atas kenyataan bahwa sampai Nabi Muhammad SAW wafat Islam belum menghapuskan perbudakan secara tuntas, menurutnya ada diantara para mujtahid yang mengatakan bahwa hal itu disebabkan karena Nabi masih khawatir terhadap reaksi masyarakat pada saat itu, apabila beliau dengan tegas menghapuskan perbudakan. Menurut Munawir, bila metode penalaran tersebut dapat diterima, maka ia memunculkan pertanyaan “kalau dalam hal yang demikian mendasar seperti perbudakan Nabi Muhammad SAW masih memperhitungkan reaksi masyarakat Arab pada saat itu, maka apakah sebagai umat Nabi Muhammad SAW kita tidak seharusnya belajar dari kebijakannya dalam mempertimbangkan suatu permasalahan”.²⁶

Dari pernyataan Munawir tersebut, secara tersirat ia ingin mengutarakan bahwa sepatutnya melalui contoh dari alur kebijakan Nabi Muhammad tersebut, kita bisa memahami alasan mengapa beliau mencoba berusaha untuk memutuskan gagasan konsep pembagian waris anak laki-laki dan perempuan menjadi 1:1 yang semula 2:1. Dikarenakan, budaya Arab *jahiliyyah* pada waktu itu sangat memarjinalkan kaum perempuan juga termasuk, hanya

²⁵ *Ibid.*, 8.

²⁶ Munawir Sjadzali, *Polemik*, 9.

kamu laki-laki saja yang mendapatkan bagian harta warisan dan kaum perempuan tidak mendapatkannya.

4. Al-Qur'an dalam Pandangan Munawir Sjadzali

Bahwa dalam al-Qur'an dan Hadits terdapat naskh. Dalam kitab suci kita terdapat ayat yang berisikan pergeseran atau bahkan pembatalan terhadap hukum-hukum atau petunjuk yang telah diberikan dalam ayat-ayat yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW pada waktu-waktu sebelumnya. Demikian juga banyak Hadits Nabi yang menarik kembali petunjuk-petunjuk yang pernah beliau berikan sebelumnya.²⁷

Maka atas dasar tersebut merasa perlu untuk membahas mengenai pemikiran Munawir tentang al-Qur'an. Karena sangat penting bagi kita umat Islam untuk mengetahui bagaimana pemahaman seorang cendekiawan terhadap *nash*, sehingga kita dapat mengetahui seseorang tersebut termasuk golongan moderat, fundamental, atau bahkan liberal.

a. Al-Qur'an yang Universal dan Abadi

Al-Qur'an, sebagaimana yang kita percayai, adalah kitab terakhir dan diturunkan sebagai rahmat kepada seluruh umat manusia. Namun, al-Qur'an yang jumlahnya lebih dari enam ribu ayat tersebut, tidak diterima oleh Nabi Muhammad SAW dalam bentuk satu buku, melainkan himpunan wahyu-wahyu Allah yang diterima oleh Nabi dalam jangka waktu dua puluh tiga tahun, bukan dalam keadaan vakum, melainkan untuk sekelompok masyarakat pada zaman tertentu, dengan sejarah dan latar belakang kebudayaan tertentu, dan lokasi tertentu. Seperti yang kita ketahui, wahyu-wahyu khususnya yang mengenai kemasyarakatan, biasanya diterima oleh Nabi sebagai tanggapan dan/atau petunjuk dalam menghadapi masalah atau situasi yang timbul pada waktu itu. Dengan demikian, mau tak mau konsepsi atau formula yang diberikan wahyu tersebut relevan dengan situasi sosial, budaya, serta tingkat kemajuan peradaban dan intelektual masyarakat pada waktu itu.

Oleh sebab itu, menurut Munawir, Islam adalah suatu agama yang mengajarkan kebenaran dan tata nilai yang universal dan abadi, yang dalam pelaksanaannya memiliki kapasitas untuk menampung kebinekaan yang

²⁷ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 91.

merupakan ciri khas kehidupan umat manusia, dan mempunyai kemampuan untuk mengembang sejajar dengan laju kemajuan zaman.²⁸

Namun, tidak seluruh kandungan al-Qur'an harus diperlakukan sebagai universal dan abadi, khususnya yang berkaitan dengan aplikasi suatu prinsip. Menurutny, bukankah kita telah melihat bahwa di al-Qur'an terjadi penahanan dalam realisasi dan pelaksanaan hukum. Misalnya seperti larangan-larangan minuman keras misalnya dilaksanakan melalui tiga tahap. Tahap pertama, seperti tertera dalam surah al-Baqarah ayat 219, sebagai berikut:²⁹

﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلِ الْعَمَلُ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ﴾ ﴿٢١٩﴾

Mereka menanyakan kepadamu (Muhammad) tentang khamar dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. Tetapi dosanya lebih besar daripada manfaatnya." Dan mereka menanyakan kepadamu (tentang) apa yang (harus) mereka infakkan. Katakanlah, "Kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu memikirkan, (QS. 2 [al-Baqarah]: 219)³⁰

Dalam ayat tersebut menjelaskan bahwa kerugian yang dari minuman tersebut lebih besar dari pada manfaatnya. Tahap kedua, seperti tertera dalam surah an-Nisa ayat 43, sebagai berikut:

﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ يَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا غَفُورًا ﴾ ﴿٤٣﴾

Wahai orang yang beriman! Janganlah kamu mendekati salat ketika kamu dalam keadaan mabuk, sampai kamu sadar apa yang kamu ucapkan, dan jangan pula (kamu hampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub kecuali sekedar melewati jalan saja, sebelum kamu mandi (mandi junub). Adapun jika kamu sakit atau sedang dalam perjalanan atau sehabis buang air atau kamu telah menyentuh perempuan, sedangkan kamu tidak mendapat air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci); usaplah wajahmu dan tanganmu dengan (debu) itu. Sungguh, Allah Maha Pemaaf, Maha Pengampun. (QS. 4 [an-Nisa]: 43)³¹

²⁸Ibid, 117

²⁹ Munawir Sjadzali, *Lembah*, 118

³⁰ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 34.

³¹ Ibid, 85.

Dalam ayat tersebut menghimbau agar orang yang sedang mabuk tidak diperkenankan untuk melakukan salat, sampai ia sadar kembali dan mengerti dengan apa yang ia ucapkan. Dan baru dalam tahap ketiga, sudah dengan jelas al-Qur'an melarang untuk meminum-minuman keras atau yang bisa memabukkan, seperti yang tertera dalam al-Qur'an surah al-Maidah ayat 90-91, seperti berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَآ
 جْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾ إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَنْ يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ
 فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ ﴿٩١﴾

*Wahai orang-orang yang beriman! Sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah, adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. Dengan minuman keras dan judi itu, setan hanyalah bermaksud menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu, dan menghalang-halangi kamu dari mengingat Allah dan melaksanakan salat, maka tidakkah kamu mau berhenti? (QS. 5 [al-Maidah]: 90-91)*³²

Maka, dengan turunnya ayat tersebut, petunjuk yang terkandung dalam surah sebelumnya menjadi tidak berlaku lagi.³³

b. *Nasikh dan Mansukh*

Dalam al-Qur'an terdapat apa yang lazim kita kenal dengan *nasikh* dan *mansukh*, yakni adanya ayat-ayat yang datang kemudian berisikan modifikasi atau bahkan pembatalan terhadap hukum-hukum atau petunjuk yang telah diberikan oleh ayat-ayat yang diterima oleh Nabi pada waktu sebelumnya.³⁴

Menurut mufasir Thanthawi Jauhari, terdapat dua puluh satu kasus *nasikh* dan *mansukh* itu, meskipun lima dari jumlah tersebut masih terdapat perbedaan di antara para ahli. Dalam hal *nasikh* dan *mansukh*, hukum atau ketentuan yang diundangkan oleh dua puluh satu ayat yang *mansukh* itu dengan sendirinya tidak berlaku lagi (*redundant*). Sejalan dengan hal ini, Munawir Sjadzali berdalih pada surah al-Baqarah ayat 106, yang diwahyukan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi bahwa terjadinya pembatalan

³² Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 123.

³³ Munawir Sjadzali, "Ijtihad dan Kemaslahatan Umat" dalam Handar Bagir dan Syafiq Basri (eds.) *Ijtihad Dalam Sorotan*" (Bandung: Mizan, 1988), 118.

³⁴ *Ibid.*

oleh satu ayat terhadap hukum atau petunjuk yang telah diberikan oleh ayat terdahulu, khususnya mengenai kepindahan arah kiblat, yang mencerminkan sikap tidak konsisten Nabi pada saat itu:

مَا نُنسَخُ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ۗ أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ
قَدِيرٌ — ١٠٦

Ayat yang Kami batalkan atau Kami hilangkan dari ingatan, pasti Kami ganti dengan yang lebih baik atau yang sebanding dengannya. Tidakkah kamu tahu bahwa Allah Mahakuasa atas segala sesuatu? (QS. 4 [al-Baqarah]: 106)³⁵

Kemudian Munawir mencantumkan beberapa komentar sejumlah mufasir besar terhadap ayat tersebut:

- 1) Ibnu Katsir: “Sesungguhnya menurut rasio tidak terdapat sesuatu yang menolak adanya *naskh* (pembatalan) dalam hukum-hukum Allah.”
- 2) Ahmad Musthafa al-Maraghi: “Sesungguhnya hukum-hukum itu diundangkan untuk kepentingan manusia, dan kepentingan manusia dapat berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Apabila suatu hukum diundangkan yang pada waktu itu memang dirasakan kebutuhan akan adanya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi, maka adalah suatu tindakan yang bijaksana menghapuskan hukum itu dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu terakhir.”
- 3) Muhammad Rasyid Ridha: “Sesungguhnya hukum itu (dapat) berbeda karena perbedaan waktu, tempat, dan situasi. Kalau suatu hukum diundangkan pada waktu sangat dibutuhkannya hukum itu, kemudian kebutuhan itu tidak ada lagi pada waktu lain, maka adalah suatu tindakan bijaksana menghapuskan hukum itu, dan menggantikannya dengan hukum (lain) yang lebih sesuai dengan waktu yang belakangan itu.”
- 4) Sayyid Quthub berpendapat bahwa ayat 106 surah al-Baqarah itu diturunkan sebagai sanggahan terhadap tuduhan orang-orang Yahudi bahwa Nabi tidak konsisten, baik mengenai kepindahan kiblat dari Masjid Al-Aqsa ke Masjid Al-Haram, maupun perubahan-perubahan petunjuk, hukum dan perintah yang akan terjadi sebagai akibat pertumbuhan

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 17.

masyarakat Islam, dan situasi serta kondisi mereka yang terus berkembang.³⁶

c. Pemahaman Al-Qur'an Tekstual dan Kontekstual

Dalam hal ini Munawir mengingatkan tentang bahayanya orang melakukan perujukan kepada al-Qur'an semata-mata secara tekstual, dengan tidak memperhatikan kondisi, situasi, latar belakang turunya suatu ayat. Menurut pendapatnya, pada akhir abad kesembilan belas Syaikh Muhammad Abduh mengatakan hendaknya kita berhati-hati dalam membaca buku-buku tafsir karya para mufasir sebelum kita, sebab buku-buku tafsir tersebut ditulis pada alam dan tingkat intelektual masyarakat tertentu yang belum tentu sama atau serupa dengan suasana dan tingkat intelektual umat dizaman sekarang. Menurut Munawir, Syaikh Muhammad Abduh sangat berani menganjurkan agar umat Islam langsung membaca dari sumber utama yaitu al-Qur'an dan Hadits. Atau dengan kata lain beliau menghimbau para ulama untuk membuat tafsir sendiri untuk kemaslahatan umat pada zaman tersebut. Hanya beliau memperingatkan bahwa untuk dapat berbuat demikian seseorang harus menguasai ilmu bahasa yang memadai, pengetahuan yang utuh mengenai sejarah Nabi, termasuk situasi kultural pada zaman itu, *asbab al-nuzul*, dan sejarah umat manusia.³⁷

Diantara para ahli hukum Islam atau *fuqaha*, terdapat konsensus untuk membagi hukum Islam ke dalam dua kategori: hukum yang berhubungan dengan ibadah murni dan hukum yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Kategori pertama, hampir tidak terdapat ruang campur tangan bagi penalaran. Sedangkan yang termasuk kategori kedua, terbuka kesempatan bagi pemikir atau penalaran intelektual dalam mencari cara pelaksanaan, dengan kepentingan masyarakat dan prinsip keadilan sebagai dasar pertimbangan dan tolok ukur ulama. Sementara itu, kita tahu bahwa kepentingan masyarakat dan pelaksanaan prinsip keadilan itu dapat dirubah dan berbeda karena perbedaan zaman, lingkungan, situasi dan budaya. Dalam hukum yang berkaitan dengan kemasyarakatan ini, Munawir memiliki pandangan yang sama dengan Al-Izz ibn Abdussalam, seorang ahli hukum terkemuka dari golongan Syafi'i,

³⁶ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemaslahatan*, 119.

³⁷ *Ibid*, 121.

menyatakan bahwa: “Semua usaha itu hendaknya difokuskan pada kepentingan masyarakat, baik kepentingan duniawi maupun ukhrawi. Allah tidak memerlukan ibadah kita semua. Ia tidak beruntung dari ketaatan mereka yang taat, dan tidak dirugikan oleh perbuatan mereka yang bermaksiat.”

Dan juga Ibn Qayyim Al-Jauziyah, dari golongan Hanbali, berpendapat bahwa: “Perubahan dan perbedaan fatwa atau opini hukum dapat terjadi karena perbedaan waktu, tempat, situasi, tujuan, dan adat.” Selain itu juga, Ya’qub ibn Habib Al-Anshari, seorang murid kesayangan Imam Abu Hanifah dan yang lebih dikenal dengan nama Abu Yusuf, memiliki pandangan bahwa *nash* sekalipun, kalau dulu dasarnya adalah adat, dan adat tersebut kemudian telah berubah, maka gugur pula hukum yang terkandung didalam *nash* tersebut.³⁸

d. *Maqasid Tasyri’*

Dalam dunia hukum Islam, ada yang dikenal dengan penafsiran al-Qur’an berdasarkan *maqashid al-tasyri’* (tujuan-tujuan pelaksanaan hukum). Yaitu penafsiran yang tidak selalu terikat kepada ayat-ayat secara tekstual, melainkan dengan mencari jiwa dari ayat itu. Dan menurut Munawir, mungkin inilah yang disebut-sebut sebagai penafsiran al-Qur’an dengan berlandaskan berdasarkan pemahaman mengenai ruh Kitab Allah, yaitu al-Qur’an. Dalam hal ini, menurut Munawir, Umar ibn Kaththab bisa dikatakan sebagai sebagai penguasa pertama Islam yang menganut jalan pikiran tersebut. Pada waktu beliau menjabat sebagai khalifah, beliau banyak mengambil kebijakan hukum yang menyimpang dari bunyi teks ayat-ayat al-Qur’an dan tradisi Nabi. Beliau merasa lebih terikat dengan maksud yang terkandung dalam ayat-ayat al-Qur’an daripada bunyi tekstualnya. Misalnya seperti kasus berikut:

- 1) Dalam hal pembagian zakat, Khalifah Umar tidak sepenuhnya menjalankan petunjuk yang tercantum dalam al-Qur’an dalam ayat 60 surah At-Taubah, dan meninggalkan praktek yang dahulu dirintis oleh Nabi. Beliau tidak lagi memberikan bagian zakat kepada *al-muallafat qulubuhum* dengan alasan situasi dan kondisi sudah berubah.
- 2) Khalifah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan terhadap seorang pencuri, seperti halnya yang terdapat pada ketentuan al-Qur’an dalam ayat 38 surah al-Maidah, dengan alasan bahwa pencuri tersebut sedang dalam

³⁸ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemashlahatan*, 122

kondisi perekonomian yang buruk, dan ditengah masyarakat yang dilanda musibah kelaparan.

- 3) Dalam hal pembagian dan penanganan jariah serta rampasan perang setelah ditaklukkannya Syiria, Irak, Mesir, dan Khurasan, Khalifah Umar tidak lagi melaksanakan secara *harfiyah* petunjuk ayat 41 surah al-Anfal. Kebijakan tersebut tentu sangat ditentang oleh para Sahabat senior Nabi seperti Bilal, ‘Abdurrahman ibn ‘Auf, dan Zubair ibn Awwam, yang telah menuduh Khalifah Umar telah meinggalkan ketentuan-ketentuan apa yang ada di dalam Al-Qur’an. Pada waktu dituduh oleh sebagian Sahabat bahwa beliau telah keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur’an, dengan tenang Khalifah Umar menjawab bahwa, benar kalau beliau telah keluar dari ketentuan-ketentuan yang ada dalam al-Qur’an, akan tetapi justru untuk kembali kepada al-Qur’an.
- 4) Pada masa Nabi Muhammad SAW bahkan sampai ke periode Khalifah Abu Bakar, seorang budak sahaya yang melahirkan anak sebagai hasil hubungan dengan tuannya tetap berstatus sebagai budak dan masih dapat diperjualbelikan, meskipun bayi yang lahir darinya berstatus manusia merdeka karena ia anak dari ayah yang merdeka. Pada waktu Khalifah Umar menjabat, beliau melarang penjualan *umm al-walad* tersebut dengan alasan bahwa menjual belikan ibu dari anak sendiri bertentangan dengan budi luhur.

Menurut Munawir, tentu saja kita tidak bisa mengatakan bahwa dengan kebijaksanaan-kebijaksanaan yang meninggalkan *nash-sharih* atau *dalil qath’iy* itu Umar ibn Khaththab, Utsman ibn Affan, dan Ali ibn Thalib telah melakukan sesuatu hal yang keliru. Sebab menurutnya, Umar adalah seseorang yang sering kita sanjung dan kita kagumi sebagai seorang kepala negara yang tauladan yang adil dan bijaksana.³⁹

5. Hadis dan Sunnah menurut Munawir Sjadzali

Hadis adalah sumber hukum yang kedua setelah al-Qur’an. Akan tetapi, dalam hadis terdapat kerawanan yang tidak terdapat dalam al-Qur’an, yaitu kemungkinan pemalsuan yang tidak begitu mudah untuk diawasi. Oleh karena itu, tokoh-tokoh Islam seperti Umar ibn Khaththab pernah bersikap kurang simpatik terhadap

³⁹ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemashlahatan*, 124.

mereka yang suka menggunakan hadis. Itu pulalah sebabnya Imam Abu Hanifah yang tinggal di Irak dan jauh dari Madinah lebih condong untuk menggunakan penalaran intelektual daripada bersandar kepada hadis, lebih-lebih pada saat itu pemalsuan hadis demikian merajalela.

Menurut Munawir, kita cukup beruntung bahwa melalui usaha yang serius lahir suatu cabang ilmu yang dikenal dengan *ulum al-hadits* atau *musthalah-hadits*, untuk menghasilkan itu perlu dilakukan penyaringan terhadap otentisitas hadis atas dasar integritas para *rawi*-nya. Maka dilakukan klasifikasi hadis ke dalam kelompok *shahih, hasan, dha'if, maudhu'*, dan sebagainya. Menurut para ulama', otentisitas suatu hadis tidak cukup hanya diukur dari integritas para *rawi*, melainkan juga logika dan relevansi isi dari hadis dengan situasi saat zaman Nabi Muhammad SAW. seperti misalnya, ada sebuah hadis yang didalamnya Nabi Muhammad SAW bersabda agar hendaknya kita taat kepada beliau dan kepada *Khulafa al-Rasyidun*. Sementara ulama mempertanyakan apakah kata *Khulafa al-Rasyidun* ada di zaman Nabi.

Menurut Munawir, sunnah para Sahabat, *tabi'in* dan hasil karya dari para mujtahid sepanjang sejarah, perlu juga kita ikuti sebagai peragaan dari pelaksanaan Hukum Islam oleh mereka pada zaman, situasi, dan kondisi tertentu. Mesti bobotnya tidak sama dengan hadis dan sunnah Nabi dan tidak pula mengikat, akan tetapi nilai sunnah tersebut sangat penting sebagai rujukan dan perbandingan.⁴⁰

B. Metode Istinbath Hukum Munawir Sjadzali Dalam Menentukan Bagian Waris Anak Laki-Laki Dan Perempuan

Masalah pewarisan yang berlaku di Indonesia sampai saat ini masih beraneka ragam, masih belum mempunyai kesatuan hukum yang dapat ditetapkan untuk seluruh warga Indonesia. Cara pembagian hukum waris Islam yang berlaku di Indonesia mengacu kepada Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berdasarkan pada doktrin ajaran Islam yang termuat dalam al-Qur'an dan Sunnah serta *ijma'* ulama'.

Suatu fakta yang tidak dapat dipungkiri adalah bahwa ketentuan hukum waris dalam Islam sudah diuraikan dalam al-Qur'an secara rinci dan sistematis, artinya bahwa setiap orang yang meninggal dan mempunyai harta peninggalan, maka orang-orang yang menjadi ahli warisnya akan mendapatkan bagian tertentu dan dalam keadaan tertentu.

⁴⁰ Munawir Sjadzali, *Ijtihad Kemaslahatan*, 125.

Hal ini yang kemudian dijadikan dasar oleh para ulama untuk menentukan pembagian harta waris kepada orang yang berhak menerimanya.

Hak waris yang diterima oleh ahli waris pada hakekatnya merupakan kontinuitas tanggung jawab pewaris terhadap keluarganya atau ahli waris berimbang dengan perbedaan tanggung jawab seseorang (yang kemudian menjadi pewaris) terhadap keluarganya (yang kemudian menjadi pewaris) bagi laki-laki tanggung jawab yang utama adalah istri dan anak-anaknya merupakan kewajiban yang harus dipikul.

Menurut penulis, aturan waris yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) mengacu pada kitab-kitab kuning yang membahas waris secara khusus. Jadi secara garis besar, hukum waris Islam di Indonesia dengan hukum waris Islam diseluruh penjuru dunia hampir sama, yang membedakan adalah adat istiadat dan mazhab yang menjadi rujukan. Oleh sebab itu, literatur yang digunakan dalam membahas keadilan aturan bagian antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia tidak jauh beda dengan keadilan aturan bagian antara anak laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam dibelahan dunia mana pun, karena hukum Islam berlaku secara universal, yang membedakan adalah adat istiadat dan mazhab yang digunakan dalam menentukan suatu hukum Islam tersebut.

Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya tentang hukum waris dan ketentuan-ketentuan didalamnya, yang sampai saat ini masih sering menimbulkan permasalahan dari ketentuan-ketentuan tersebut. Hukum yang dianggap tidak adil dan tidak sesuai bila diterapkan pada zaman modern ini. Dimana bukan hanya laki-laki saja yang menjadi tulang punggung keluarga. Akan tetapi, seorang perempuan juga mempunyai peran yang sama dengan laki-laki.

Sebelum Islam datang laki-laki dominan atas perempuan dalam hal waris. Mereka tidak memberikan hak waris kepada kaum perempuan dan anak-anak. Barulah setelah Islam datang ada ketetapan syariat yang memberikan hak kepada untuk mewarisi harta warisan. Turun wahyu Allah yang menegaskan bahwa perempuan berhak menerima bagian waris, namun itupun ada aturan bagiannya yaitu bagian 2:1 untuk anak laki-laki dan anak perempuan.

Dalam konteks ke-Indonesia-an, hukum juga tidak lepas dari budaya adat masyarakat setempat dimana warisan itu akan dibagikan. Terlebih lagi, Negara Indonesia merupakan Negara yang terkenal akan kemajemukan suku bangsanya. Selain

itu masuknya budaya asing ke Indonesia turut mewarnai kemajemukan budaya dan adat. Yang mau tidak mau akan berdampak pula kepada pemahaman posisi anak laki-laki dan perempuan. Tetapi yang jelas, saat ini perempuan telah mulai mempunyai kesempatan yang hampir sama dengan kesempatan yang diberikan kepada laki-laki, walau pihak laki-laki masih mendominasi dari pihak perempuan. Sehingga masyarakat adat baru ini pun akan mempunyai pemikiran yang berbeda pula terhadap penerapan sistem kewarisan, terutama menyangkut posisi anak laki-laki dan perempuan.

Munawir Sjadzali yang tidak menyetujui konsep yang menyatakan bagian waris bagi anak laki-laki lebih besar dari pada anak perempuan. Dengan alasan tidak adanya rasa keadilan bagi anak perempuan, dimana bila anak laki-laki dan anak perempuan mempunyai kedudukan yang sama kenapa bagian waris mereka berbeda. Bila alasannya seorang anak laki-laki mempunyai tanggung jawab terhadap keluarganya, seperti yang tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 34 yang berbunyi:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ ...

“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya....” (Q.S. 4 [an-Nisa’]: 34)⁴¹

Bila dihubungkan dengan jumlah yang diterima dengan kewajiban dan tanggung jawab seperti diatas, maka akan terlihat bahwa kadar manfa’at yang dirasakan laki-laki sama dengan apa yang dirasakan oleh perempuan. Meskipun awalnya laki menerima dua kali lipat dari perempuan, namun sebagian yang diterima akan diberikan kepada perempuan, dalam kapasitasnya yaitu sebagai pembimbing yang bertanggung jawab atas perempuan. Inilah konsep keadilan dalam Hukum Kewarisan Islam.

Menurut penulis, Munawir menganggap ayat tersebut bila untuk konteks saat itu merupakan hal yang wajar bila bagian anak laki-laki lebih besar dari bagian anak perempuan karena dulu hanya laki-laki yang mencari nafkah. Akan tetapi bila ayat tersebut disesuaikan pada zaman sekarang, kurang sesuai karena kini bukan hanya suami yang bisa mencari nafkah. Perkembangan zaman telah menuntut perempuan untuk bisa maju dan mandiri. Sehingga kini mencari nafkah juga dapat dilakukan oleh

⁴¹ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 84.

perempuan dan merupakan hal yang biasa. Sehingga perempuan memiliki peran yang sama dengan laki-laki.

Jelas kita semua mengetahui dalam kehidupan sekarang ini telah memberikan kewajiban yang lebih besar kepada perempuan dibanding dengan masa lalu. Sehingga perempuan saat ini dapat memberikan peran yang sama dengan laki-laki di masyarakat. Oleh karena itu Munawir mempunyai pemikiran sedemikian rupa dan hal tersebut logis bila hak-hak perempuan dalam hal kewarisan disamakan dengan laki-laki. Argumen Munawir ini ia perkuat yaitu dari segi pemahaman tentang struktur sosial. Dalam masyarakat Arab yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, maka aturan memberikan bagian lebih kepada laki-laki memang sesuai dan berfungsi positif dalam melestarikan sistem kekerabatan itu. Tetapi masyarakat-masyarakat Islam di dunia tidak selamanya harus berstruktur kekerabatan patrilineal. Seperti dalam masyarakat Indonesia, sistem kekerabatan yang berlaku dan dominan adalah matrilineal. Sebagai akibatnya banyak hak dan tanggung jawab yang juga berada pada kaum perempuan. Dalam masyarakat modern yang cenderung memberikan kesempatan seimbang kepada laki-laki dan perempuan (bilateral), maka wajar saja kalau aspirasinya mengenai hak dan kewajiban juga seimbang, dalam hal ini termasuk bagian warisan.

Bila kita amati dengan seksama mengenai hukum waris Islam, seperti dalam pelaksanaan pembagiannya, bukan hanya dapat berubah karena struktur sosial saja namun dapat berubah juga karena sebab yang lebih kecil yaitu seperti struktur keluarga. Adanya konsep *'awl* dalam sistem waris kaum Suni merupakan bukti bila pelaksanaan hukum waris Islam dapat berubah karena perubahan struktur keluarga.

Seperti misalnya pada keluarga Munawir, Munawir mempunyai pengalaman pribadi terkait waris ini. Beberapa tahun yang lalu tidak lama setelah menjabat sebagai Menteri Agama, Munawir meminta pendapat kepada seorang ulama' terkemuka mengenai masalah pribadinya. Kepada ulama' tersebut ia mengemukakan bahwa ia dikaruniai oleh Allah dengan enam anak, terdiri atas tiga laki-laki dan tiga perempuan. Ketiga anak laki-lakinya telah menempuh pendidikan Universitas di Luar Negeri, yang sepenuhnya atas biaya pribadi Munawir, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya atas kemauan mereka sendiri tidak meneruskan ke Perguruan Tinggi, dan hanya belajar di sekolah-sekolah kejuruan, dengan biaya jelas jauh lebih kecil dari tiga saudara laki-laki mereka. Dan pokok permasalahannya, Munawir tidak rela apabila ia meninggal

nanti, tiga anak laki-laki yang ia biayai dengan mahal masih akan menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima oleh anak-anak perempuannya. Dan menurut ulama' tersebut, selagi ia masih hidup ulama' tersebut membagikan kekayaan hartanya kepada putra dan putrinya, dengan mendapat bagian sama rata, tanpa memandang jenis kelamin.

Bila diamati dan mencoba untuk dipahami pemikiran Munawir dengan faktor-faktor yang ada, ia mencoba mengaktualkan ajaran Islam tersebut. Setelah melihat dan mendengar realitas masyarakat Islam di Indonesia yang mengakui terhadap ajaran Islam. Tetapi, dalam kenyataannya mereka tidak mengamalkan ajaran itu, sehingga timbul apa yang disampaikan oleh Munawir sebagai orang yang punya sikap *ambiguitas* mendua dalam beragama terutama dengan hukum Islam yang telah diuraikan, maka wajar saja bila ia berpendapat seperti itu.

Menurut pandangan Munawir, bahwa dalam pembagian warisan anak laki-laki mendapatkan dua kali lebih banyak dari anak perempuan itu tidak lagi mencerminkan semangat keadilan untuk masyarakat Indonesia ini, dapat dilihat dari banyaknya penyimpangan dari ketentuan tersebut, tidak hanya oleh masyarakat Islam yang awam dalam ilmu agama, tapi juga oleh banyak ulama. Seraya tidak melaksanakan hukum waris Islam, tetapi tidak hendak dikatakan melanggar ajaran Islam tersebut, banyak ulama melakukan *hibah*. Ketika mereka masih hidup mereka membagi kekayaan kepada putra-putrinya sebagai *hibah*, mereka mendapat bagian yang sama besar tanpa deskriminasi berdasarkan jenis kelamin. Satu hal yang tampaknya kurang disadari oleh para ulama tersebut adalah dengan membagi kekayaan kepada putra-putri mereka semasa mereka masih hidup itu secara tidak langsung mereka tidak percaya lagi kepada keadilan hukum waris Islam.

Menurut penulis, penyimpangan terhadap pembagian warisan (dalam ketentuan al-Qur'an) sesungguhnya bukanlah penyimpangan yang haram, dalam artian mereka menggunakan hak yang halal dari pemilik harta kekayaan dengan mengambil jalan *hibah* dalam pembagian harta waris, karena pasti mereka lebih mengetahui keadaan anak-anaknya. Orang tua menghibahkan hartanya kepada anak-anaknya, baik laki-laki maupun perempuan, pasti sesuai ukuran yang dia tentukan sendiri, tidak selalu harus sama, justru untuk menjaga keadilan yang konkret. Karena adil tak harus sama, tergantung bagaimana kebutuhan anak-anaknya, karena mereka lebih tahu mengenai

hal itu. Namun, apakah perbuatan tersebut sudah sesuai dengan pelaksanaan ajaran agama yang sah atau betul? Atau bahkan bertolak dengan ajaran agama Islam?

Islam adalah agama yang indah, agama yang menyelamatkan, dan Islam pun bukan agama yang keras, hukum fiqih itu menyesuaikan dengan kondisi yang ada. Apa yang dihadapi Munawir dan membuat kebimbangan sehingga ia ingin menerapkan konsep 1:1 itu tidaklah benar, mungkin alangkah lebih baik bila menggunakan jalan hibah sebagai jalan keluar yang mana membagikan harta sewaktu pewaris masih hidup sama rata, karena dengan begitu dapat diterapkan konsep 1:1 seperti apa yang diinginkan Munawir tanpa harus mengubah suatu hukum yang telah ditetapkan. Selain itu juga bahwa sesungguhnya Islam memperbolehkan orang Islam menggunakan hukum adat selama adat itu tidak melanggar syariat. Seperti dalam kaidah berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan dapat tetapkan sebagai hukum.*⁴²

Adat kebiasaan suatu masyarakat dibangun atas dasar nilai-nilai yang dianggap oleh masyarakat tersebut baik. Nilai-nilai tersebut diketahui, dipahami, disikapi, dan dilaksanakan atas dasar kesadaran masyarakat tersebut. Karena suatu peristiwa dalam masyarakat, yang biasa dilakukan orang banyak dapat dijadikan sebagai sumber hukum selama tidak bertentangan dengan *nash* atau *syari'at*.

Pembagian ini didasarkan pada tradisi yang berlaku pada saat itu bahwa status laki-laki dalam keluarga adalah sebagai seorang pemimpin, pelindung, dan penanggungjawab wanita, sebagaimana dijelaskan dalam QS an-Nisa ayat 34 yaitu sebagai berikut:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah)

⁴² Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid Fiqiyyah*, (Jakarta: Amzah, 2013), 56.

dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar. (QS. 4 [An-Nisa]: 34)⁴³

Untuk konteks saat itu, bagian yang berbeda antara laki-laki dan perempuan lebih masuk akal, karena laki-laki memiliki kewajiban menanggung istri dan keluarganya. Kondisi yang berbeda saat ini, dimana antara kewajiban laki-laki sebagai suami dan perempuan sebagai istri akan berpengaruh pada perbedaan beban dan jatah yang diberikan kepada mereka.

Kita berandai-andai apabila terjadi di masyarakat suatu Negara bahwa yang menjadi pemimpin dalam keluarga adalah wanita, sedangkan laki-laki hanya sebagai pelengkap semata, maka dengan menggunakan teori Abu Yusuf pembagian waris dalam masyarakat seperti itu adalah bahwa wanita mendapat bagian dua kali lipat dari bagian laki-laki. Abu Yusuf berpendapat jika suatu *nash* berasal dari adat istiadat atau tradisi dan adat itu kemudian berubah (datang adat baru), maka gugur hukum *nash* itu. Menurut Al-Thufi berpendapat bahwa kalau terjadi benturan kepentingan masyarakat dan *nash* serta *ijma'*, maka wajib didahulukan kepentingan masyarakat atas *nash* serta *ijma'*.

Menurut penulis, dapat kita lihat dari pernyataan diatas, bahwa adat kebiasaan suatu masyarakat dapat diterapkan selama hal itu tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Dan, hukum diundangkan semata-mata untuk kepentingan manusia itu sendiri, sementara kepentingan masyarakat itu dapat berubah seiring perkembangan zaman.

Penulis mengambil contoh pemikiran yang serupa dengan Munawir, seperti pemikiran dari Qasim Amin. Bahwa kita dapat menciptakan pemikiran baru sesuai dengan masanya. Konsep modernisasi Qasim Amin ini, bila diterapkan pada ketentuan-ketentuan kadar pembagian harta warisan dalam al-Qur'an, maka ketentuan anak laki-laki berhak mendapat dua kali pembagian anak perempuan hanya relevan dengan masyarakat yang kulturnya sama dengan kultur masyarakat masa ayat diturunkan. Tanggung jawab memberi nafkah dipikul oleh pihak laki-laki baik terhadap saudara

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an*, 84.

perempuannya yang pada suatu saat membutuhkannya, maupun terhadap anak dan istrinya. Oleh karena itu, wajarlah bila pembagian anak laki-laki lebih banyak dari bagian anak perempuan dari harta peninggalan orang tua mereka. Namun menurut pendapat Qasim Amin, ketentuan seperti itu sudah tidak lagi cocok untuk diterapkan terhadap masyarakat dimana soal tanggung jawab memberi nafkah tidak lagi atau bukan hanya dipikul oleh pihak laki-laki. Dalam hal ini hendaklah mempertimbangkan bagaimana merumuskan ketentuan baru itu, menurut beliau yang harus dipedomani adalah ruh syari'at atau pesan-pesan moral seperti nilai-nilai keadilan, meskipun akan berakiban tidak sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam bunyi teks ayat-ayat al-Qur'an.

Ketentuan di atas memerlukan pembahasan lebih lanjut tentang kemungkinannya dengan tugas laki-laki dalam hal memberi nafkah. Artinya, relevansi ketentuan di atas itu perlu dikaji lebih jauh dihadapkan kepada masyarakat dimana soal tanggung jawab nafkah-menafkahi bukan lagi atau tidak hanya dipikul oleh pihak laki-laki, demi keadilan yang merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam diturunkan.

Menurut penulis, permasalahan yang mendasar dari kasus ini adalah konsep keadilan yang ada pada aturan bagian 2:1 antara laki-laki dan perempuan dalam hukum waris Islam di Indonesia, tanpa menyinggung cara pembagian harta waris ketika ada kasus-kasus atau sengketa waris tertentu menyangkut aturan bagiannya. Banyak yang mempersoalkan dimana letak keadilan dari aturan bagian tersebut. Kalaupun sudah adil, apakah masih relevan bila diterapkan pada masa sekarang. Disini keadilan memang peran paling penting terkait aturan bagian waris tersebut, kalau dilihat secara kasat mata seakan-akan tidak adil karena berat sebelah.

Dalam hal ini, penulis juga mengambil pendapat lain sebagai pembanding seperti pendapatnya Abu Yusuf yang hanya memperhatikan jenis kelamin dzawil arham yang berhak, laki-laki dan perempuan. Yaitu, setiap laki-laki mendapat dua kali bagian perempuan seperti halnya yang tercantum dalam al-Qur'an dan Hadits. Jadi pendapat dari Abu Yusuf disini berbanding terbalik dengan pendapat dari Munawir. Yaitu sesuai dengan ketentuan dengan al-Qur'an dan Hadis. Pendapat yang sama juga di sampakan oleh M. Quraish Shihab, menurut M. Quraish Shihab bahwa bagian anak perempuan separuh lebih kecil dari bagian laki, itu berarti sama halnya bila bagian 2:1

untuk laki-laki dan perempuan. Sebab bagi beliau, kebutuhan laki-laki terhadap harta lebih besar, seperti misalnya dalam hal memberi nafkah untuk istri dan anaknya.

Penulis bukan cenderung dengan pemikiran Munawir Sjadzali. Akan tetapi bila berbicara tentang ketentuan Allah, tidaklah benar bila menganggap bagian waris anak laki-laki dan perempuan tidak adil. Sebenarnya adil bukan berarti harus sama, akan tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Bila dikatakan bahwa pada konteks saat ini bukan hanya laki-laki saja yang mencari nafkah itu memang benar, tetapi tetap saja hal itu tetap tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan suatu ketentuan hukum yang telah ada. Sebab perkembangan zaman tidak dapat mengubah ketetapan yang telah ada, karena pada kenyataannya kewajiban untuk mencari nafkah dan tanggung jawab tetaplah ada pada laki-laki (suami).

Kalau kita dapat lihat bahwa penyimpangan tentang pembagian harta waris dalam Islam ini terkadang tidak selalu disebabkan karena tipisnya dalam beragama Islam, namun karena ada pertimbangan dalam hal budaya (adat) dan struktur sosial yang sedemikian rupa sehingga dalam melaksanakan pembagian harta waris apabila dilakukan secara utuh menurut hukum yang ada (al-Qur'an dan Hadis) mungkin kurang dapat diterima secara adil, maka timbul pertanyaan apakah mungkin atau diperbolehkan apabila melakukan modifikasi atau penyesuaian terhadap lingkungan masyarakat saat ini dengan ketentuan-ketentuan yang telah jelas digariskan dalam al-Qur'an dan Hadis.

Berdasarkan penjelasan menurut pendapat Munawir Sjadzali mengenai pembagian waris anak laki-laki dan perempuan, penulis menyimpulkan beberapa metode istinbath hukum Munawir Sjadzali, antara lain:

Disini Munawir Sjadzali juga menggunakan *'urf* atau adat istiadat sebagai istinbath hukum. Sebagaimana dalam kaidah fiqih berikut:

الْعَادَةُ مُحْكَمَةٌ

*Adat kebiasaan dapat ditetapkan sebagai hukum.*⁴

Dari kaidah fiqih tersebut, memberikan pengertian bahwa adat kebiasaan dapat dijadikan sebagai hukum. Untuk menentukan hukum yang berdasarkan dari hasil penalaran dapat diterima salah satu teknik menentukan hukum melalui adat kebiasaan.

⁴ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid*, 56.

Seperti halnya hakikat *'urf* yang menjelaskan bahwa suatu yang sama-sama dikenal oleh masyarakat dan telah berlaku secara terus menerus sehingga diterima keberadaannya ditengah umat.

Berdasarkan kaidah tersebut, maka suatu tradisi yang dijalankan oleh suatu masyarakat tentunya tidak boleh bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits, karena bila bertentangan dengan nash al-Qur'an dan hadits, tradisi tersebut tidak bisa dijadikan hukum bagi masyarakat tersebut. Namun terkadang hukum adat lebih bisa diterima dibanding hukum yang telah ditetapkan. Sebab hukum adat lebih fleksibel kadang bisa berubah sesuai atau mengikuti masyarakat itu sendiri.

Bila dikaitkan dengan pemikiran Munawir tentang pembagian harta warisan antara laki-laki dan perempuan. Dalam hal pembagian harta warisan, al-Qur'an surah an-Nisa' ayat 11, dengan jelas menyatakan bahwa hak laki-laki adalah dua kali lebih besar dari pada hak perempuan. Tetapi, ketentuan tersebut sudah banyak ditinggalkan oleh masyarakat Islam Indonesia, baik secara langsung atau tidak langsung. Munawir menyatakan bahwa ia mengetahui setelah menjadi Menteri Agama.

Dengan demikian, maka adat kebiasaan memiliki pengaruh besar terhadap perkembangan hukum Islam. bahkan hukum Islam yang berlaku di masyarakat sekarang banyak yang berasal dari atau dipengaruhi oleh hukum adat setempat. Jadi tidak mustahil pada suatu saat akan terbentuk hukum fiqih yang disesuaikan dengan adat istiadat dan kepribadian bangsa Indonesia, namun dalam batas-batas yang dibenarkan oleh al-Qur'an dan Hadits.

Dalam pemikirannya Munawir Sjadzali juga mengambil teori keadilan dalam metodenya. Hal yang paling menonjol dalam pembahasan tentang keadilan ini adalah tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan. Dalam asas keadilan yang tercantum dalam Hukum Kewarisan Islam ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka.

Munawir memfokuskan perhatiannya kepada konsep *egalitarianisme* sebagai konsep yang rasional dalam kehidupan sosial dengan ditandainya bagian porsi 1:1

antara anak laki-laki dan perempuan. Munawir menggugat pola penafsiran secara tekstual selama ini terhadap ayat-ayat al-Qur'an terkait hukum waris, dengan menggugat konsep keadilan yang telah lama ketika dihadapkan kepada konsekuensi-konsekuensi zaman yang baru dalam kehidupan sosial yang dianggapnya berbeda dengan masa lalu

Dalam kehidupan masyarakat, laki-laki menjadi penanggung jawab nafkah untuk keluarganya, berbeda dengan perempuan. Apabila perempuan tersebut masih gadis atau belum menikah, maka ia menjadi tanggung jawab orang tua ataupun walinya ataupun saudara laki-lakinya. Sedangkan bila ia sudah menikah maka, maka berpindah menjadi tanggung jawab suaminya. Syari'at Islam tidak mewajibkan perempuan untuk menafkahkan hartanya bagi kepentingan dirinya maupun kebutuhan anak-anaknya meskipun ia tergolong mampu atau kaya, sebab memberi nafkah keluarga merupakan kewajiban yang dibebankan oleh suami.

Dalam hal ini, Munawir Sjadzali juga menggunakan metode *masalah mursalah*. *Maslahah mursalah* merupakan bagian dari syariat yang tidak boleh dikesampingkan. Meskipun ia tidak disebutkan dalam *nash* secara tekstual, tetapi secara substansial ia dibutuhkan manusia, lebih-lebih yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan pokok mereka.

Dalam hal ini, berarti seorang mujtahid harus memperhatikan tradisi dalam pembentukan hukumnya, karena sesuatu yang telah menjadi adat di masyarakat dan telah biasa dijalani, maka hal itu termasuk bagian dari kebutuhan mereka, menjadi kesepakatan serta dianggap sebagai kemaslahatan.

Seperti pengalaman dari Munawir sendiri. Pada saat itu dia memiliki tiga orang anak lelaki dan tiga orang anak wanita. Tiga anak lelakinya tersebut menyelesaikan pendidikannya di salah satu universitas luar negeri dan biayanya ditanggung oleh Munawir sendiri, sedangkan dua dari tiga anak perempuannya atas kemauan mereka sendiri tidak meneruskan ke perguruan tinggi, tetapi hanya memilih dan belajar di sekolah kejuruan yang jauh lebih murah biayanya. Persoalannya kemudian yang dipikirkan oleh Munawir apakah anak lelaki saya yang sudah dibiayai mahal dan belajarnya di luar negeri masih menerima dua kali lebih besar dari apa yang akan diterima anak perempuan saya manakala saya meninggal dunia. Persoalan ini diajukan Munawir kepada salah seorang ulama yang luas ilmu tentang agama. Ulama tersebut

tidak dapat memberikan fatwa. Beliau hanya memberitahukan apa yang beliau alami sendiri dan ulama lain telah melakukannya. Mumpung masih hidup, lalu beliau membagi sama rata harta kekayaannya kepada putra-putrinya sebelum meninggal sebagai hibah. Dengan demikian kalau beliau meninggal sisa sedikit yang harus dibagi menurut faraid.

Selain tiga metode di atas, ada satu lagi metode yang cukup berkaitan dengan tiga metode istinbath tersebut, yaitu *maqasid syari'ah*. Bahwa Allah tidak menciptakan hukum dan aturan begitu saja, tapi pasti memiliki tujuan dan maksud tertentu. Doktrin *maqasid syari'ah* adalah satu, yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia atau diakhirat. Di dalam *maqasid syari'ah* tentang pembagian waris disini dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia. Seperti dalam kaidah fiqih berikut ini:

الضَّرَرُ يُزَالُ

*Kemadharatan harus dihilangkan.*⁵

الْمَشَقَّةُ بِجَلْبِ التَّيْسِيرِ

*Kesulitan dapat mendatangkan kemudahan.*⁶

Dari kedua kaidah di atas dapat kita lihat, bahwa apabila dalam pembagian harta waris dilaksanakan sesuai dengan cara hukum Islam yaitu 2:1, maka dikhawatirkan dapat mengakibatkan terjadinya perselisihan dikarenakan pembagian tidak sama rata. Namun, dalam pembagian harta waris tersebut tidaklah sejalan dengan hukum Islam yang telah tercantum dalam surah an-Nisa' ayat 11, yang jelas-jelas telah menetapkan dalil yang pasti, atau dengan kata lain hukum tersebut tidak dapat diubah. Dari sini dapat kita tarik *illat* yaitu kemaslahatan umat. *Illat* adalah segala kemaslahatan syara' yang bergantung dengannya segala perintah dan segala kerusakan yang bergantung dengan adanya segala larangan. *Illat* yaitu mengandung hikmah yang menyebabkan adanya hukum. Seperti dalam kaidah fiqih berikut:

الْحُكْمُ يَدُورُ مَعَ الْعِلَّةِ وَخُذَّ أَوْ عَدَمًا

*Ada atau tidaknya hukum itu tergantung ada atau tidaknya illat hukum tersebut.*⁷

⁵ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawaid*, 56.

⁶ *Ibid.*

⁷ Wahbah al Zuhaili Damasyqi, *al Wasith Fi Ushul al Fiqhi*, (Damasyqi: al Mathba'at al Ilmiyyat, 1969), 415.

Kaidah ushul fiqih di atas menerangkan bahwa alasan atau *illat* itu sangat mempengaruhi suatu hukum. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan kewarisan sebagai suatu yang tekstual tercantum dalam al-Qur'an merupakan suatu yang absolut dan universal bagi setiap muslim untuk dapat mewujudkan kehidupan sosial. Oleh karena itu, bagi umat Islam yang melaksanakan syariat Islam yang ditunjuk oleh *nash-nash* yang *shorih*, meski dalam pembagian harta waris sekalipun. Namun demikian, pada kenyataannya membuktikan bahwa masyarakat muslim tidak semua menjalankan ketentuan waris sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an, karena adanya alasan-alasan tertentu.

Bila berbicara tentang ketentuan Allah, tidaklah benar bila menganggap bagian waris anak laki-laki dan perempuan tidak adil. Sebenarnya adil bukan berarti harus sama, akan tetapi harus disesuaikan dengan kebutuhan dari masing-masing pihak. Bila dikatakan bahwa pada konteks saat ini bukan hanya laki-laki saja yang mencari nafkah itu memang benar, tetapi tetap saja hal itu tetap tidak bisa dijadikan dasar untuk membatalkan suatu ketentuan hukum yang telah ada. Karena perkembangan zaman tidak dapat mengubah ketetapan yang telah ada, karena pada kenyataannya kewajiban untuk mencari nafkah dan tanggung jawab tetaplah ada pada laki-laki (suami).

Jadi penjelasan di atas yang mempengaruhi aturan bagian 2:1 dalam sistem hukum waris Islam, karena aturan bagian tersebut didasarkan pada kehidupan zaman, tempat, serta adat istiadat yang jelas berbeda dengan zaman sekarang di Indonesia dengan adat istiadat yang sangat beragam ini. Terlebih lagi bergesernya peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan, walau tidak berlaku bagi semua warga Indonesia. Akan tetapi, tentunya akan lebih bijak bila dalam pembagian harta waris tidak sepenuhnya mengacu pada aturan pembagian yang sudah ditetapkan, namun harus melihat terlebih dahulu bagaimana keadaan atau kondisi ahli waris. Disinilah kita dapat melihat bagaimana pembagian harta waris secara adil. Karena keadilan tidak harus sama, namun keadilan adalah proporsional, yang dapat berlaku sesuai dengan berjalannya hak dan kewajiban, dan juga adat istiadat yang berlaku pada suatu daerah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pemaparan mengenai pemikiran Munawir Sjadzali tentang ketentuan bagian waris anak laki-laki dan perempuan, penyusun dapat menarik kesimpulan bahwa:

1. Gagasan yang disampaikan oleh Munawir mengenai ketentuan bagian waris 2:1 antara anak-laki dan perempuan yang disamakan menjadi 1:1 ini sempat menuai banyak sekali pro dan kontra. Namun Munawir menyampaikan gagasan tersebut bukan karena tanpa alasan. Berawal dari keprihatinan Munawir terhadap adanya sikap munafik umat terhadap ajaran Islam, yaitu disuatu sisi mereka tetap mempertahankan keyakinannya tentang adanya hukum Islam, namun dalam prakteknya mereka tidak mengamalkannya. Menurutnya, umat Islam Indonesia masih mengakui keberadaan hukum kewarisan Islam, namun jarang sekali dari mereka menerapkan sistem pembagian harta waris. Menurut Munawir masih banyak umat yang menurut beliau tidak menerapkan tentang adanya hukum waris Islam dengan membagi harta kekayaan selagi pewaris masih hidup sebagai hibah atau wasiat, dengan tujuan agar nanti ketika pewaris sudah meninggal maka harta kekayaan yang harus dibagi berdasarkan hukum waris Islam tinggal sedikit atau malah sudah tidak ada sama sekali.

Bahwa sebagian ayat al-Qur'an khususnya yang berkaitan dengan masalah pembagian harta waris 2:1 antara anak laki-laki dan perempuan dirasa kurang sesuai dengan kebutuhan masa kini. Terlebih lagi, di Negara Indonesia yang merupakan Negara dengan kemajemukan suku bangsanya. Saat ini perempuan mulai mempunyai kesempatan yang sama dengan kesempatan yang diberikan anak laki-laki, walau dari pihak laki-laki masih mendominasi dari pihak perempuan. Sehingga, dalam hal ini masyarakat juga akan mempunyai pemikiran yang berbeda pula terhadap penerapan sistem kewarisan. Dimana yang awalnya bagian laki-laki dan perempuan yaitu 2:1, kini disamakan menjadi 1:1.

2. Dalam pandangan Munawir, bagian 1:1 bukan bermaksud ingin mengubah bagian waris 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Namun, Munawir ingin mengemukakan

bahwa aturan hukum waris bisa saja tidak disesuaikan dengan konteks dimana hukum itu diberlakukan. Sebab, bahwa adanya hukum tidak bisa dipisahkan dengan ruang dan waktu yang melingkupinya. Bahwa '*urf*' itu bukan sumber hukum yang berdiri sendiri. Ia harus memiliki sandaran yaitu dalam bentuk '*ijma*' atau maslahat. Adat yang berlaku dikalangan umat berarti telah diterima secara baik oleh umat. Adat diterima oleh masyarakat karena mengandung kemaslahatan. Dalam asas keadilan yang tercantum dalam Hukum Kewarisan Islam ini mengandung pengertian bahwa harus ada keseimbangan antara hak yang diperoleh dan harta warisan dengan kewajiban atau beban kehidupan yang harus ditanggungnya atau ditunaikannya di antara ahli waris, karena itu arti keadilan dalam hukum waris Islam bukan diukur dari kesamaan tingkatan antara ahli waris, tetapi ditentukan berdasarkan besar kecilnya beban atau tanggung jawab diembankan kepada mereka. *Maqasid syari'ah* yaitu kemaslahatan atau kebaikan dan kesejahteraan umat manusia baik di dunia atau diakhirat. Didalam *maqasid syari'ah* tentang pembagian waris disini dimaksudkan untuk mendatangkan kemaslahatan dan sekaligus menolak kemafsadatan bagi kehidupan manusia.

B. Saran

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, dapatlah kiranya penulis memberikan saran:

1. Mengenai pembaharuan hukum Islam khususnya dalam hal waris yang dikemukakan oleh Munawir Sjadzali mungkin kita perlu melakukan kajian terlebih lanjut, apakah benar bahwa apa yang dipaparkan oleh beliau dalam pemikirannya itu adalah pengertian yang sebenarnya yang dimaksud dalam al-Qur'an dan Hadits Nabi Muhammad SAW.
2. Hendaknya kita jadikan al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman bagi setiap masalah, karena kedua sumber tersebut adalah sumber hukum utama untuk menyelesaikan masalah yang semakin kompleks.

C. Penutup

Dengan mengucapkan puji syukur *Alhamdulillah* kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan taufik, hidayah dan inayah-Nya kepada penulis, akhirnya penulis dapat menyelesaikan tugas karya tulis ilmiah dalam bentuk skripsi yang berjudul “*Metode Istinbath Hukum Munawir Sjadzali Tentang Ketentuan Bagian Waris 1:1 antara Anak Laki-Laki Dan Perempuan*”

Daftar Pustaka

- Al-Albani, Muhammad Nashiruddin. *Shahih Sunan Tirmidzi Buku ke-2*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2006.
- Al-Sijistani, Abu Dawud Sulaiman ibn al Asy-as. *Kitab Sunan Abu Dawud Jilid 3*. Beirut: Dar Al Kutub Al Iliyyah. 1996.
- An-Nawawi, Imam. *Terjemahan Al Majmu' Syarah al-Muhadzdzab (buku ke-21)*. Jakarta: Pustaka Azzam. 2015.
- Anshary dan Abu Yahya Zakaria. *Faḥul Wahhab Syarah Minhaj at-Tullāb Juz 2*. Indonesia: Toha Putra.
- Ash-Shiddieqy, Teungku Muhammad Hasbi. *Fiqh Mawari*. Semarang: Pustaka Rizki Putra. 1999.
- Badawi dan Muhammad Ahmad. *Kifayah al-muslim Fi al-jam'i Baina Sahihai al-Bukhari Wa Muslim*. Al-Qahirah: Dar al-Bayan. 1987.
- Djatnika, Rachmat dkk. *Hukum Islam di Indonesia: Perkembangan dan Pembentukan*. Bandung: Remaja Rosdakarya. 1991.
- Indrawan, Rully dan Poppy Yaniawati. *Metodologi Penelitian*. Bandung: Refika Aditama. 2014.
- Mahmudah. "Pemikiran Jamal Al-Banna Tentang Pembagian Waris Anak Perempuan Dalam Buku al-Mar'ah al-Muslimah Bayna Tahrir al-Qur'an Wa Tahqiq al-Fuqaha", Tesis Pascasarjana UIN Sunan Apel Surabaya. 2014. Tidak dipublikasikan.
- Mardani. *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Jaakarta: Raja Grafindo Persada. 2014.
- Rasyd, Abu. *Bidayatul Mujtahid Wa Nihayatul Muqtasid Jilid 2*. Kairo: Muktabah Syuruk Ad-Dauliyah. 2004.
- RI, Kementerian Agama. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2012.
- Rofiq, A., *Hukum Islam di Indonesia*, cet. III. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998.
- Rozikin, Mokhammad Rohma. *Ilmu Faroidh (Cara Mudah Memahami Ilmu Waris Islam dengan Teknik L-Tansa)*. Malang: UB Press. 2015.
- Sarmadi, A. Sukris. *Dekonstruksi Hukum Progresif Ahli Waris Pengganti Dalam Kompilasi Hukum Islam*. Yogyakarta: Aswaja Presindo. 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Tafsir Al-Mishbah; Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an, Jilid 2*. Jakarta: Lentera Hati. 2002.
- Siddik, Abdullah. *Hukum Waris Islam Dan Perkembangannya Diseluruh Dunia Islam*. Bandung: Bina Pustaka. 1984.
- Sjadzali, Munawir. "Ijtihad Dalam Sorotan". Bandung: Penerbit Mizan. 1988.

- _____. *Bunga Rampai Wawasan Islam Dewasa Ini*. Jakarta: UI Press. 1994.
- _____. *Ijtihad Kemanusiaan*. Jakarta: Paramadina. 1997.
- _____. *Polemik Reaktualisasi Ajaran Islam*. Jakarta: Pustaka Panjimas. 1989.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Kewarisan Islam*. Jakarta: Kencana. 2008.
- Washil, Nashr Farid Muhammad dan Abdul Aziz Muhammad Azzam. *Qawaid Fiqiyyah*, Jakarta; Amzah. 2013.
- Wicaksono, F. Satrio. *Hukum Waris (Cara Mudah Dan Tepat Membagi Harta Waris)*. Jakarta: Transmedia Pustaka. 2011.
- Yani, Ahmad. *Faraidh Dan Mawaris (Bunga Rampai Hukum Waris Islam)*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Zainudin, A. Rahman dkk. *Kontekstualisasi Ajaran Islam: 70 Tahun Prof. Dr. H. Munawir Szadjali, MA*. Jakarta: Paramadina. 1995.
- Zed, Mestika. *Metodologi Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2008.
- Zuhaili, Wahbah al. *al Wasith Fi Ushul al Fiqhi*. Damasyqi: al Mathba'at al Ilmiyyat. 1969.

Daftar Riwayat Hidup

Nama : Ulfa Widianti
Tempat/tanggal lahir : Kendal, 12 Juni 1997
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Ds. Karangtengah Rt.03/Rw.01, Kecamatan Kaliwungu,
Kabupaten Kendal, Jawa Tengah
No. Telp : 0895411522633
Ayah : Nur Wachid
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Ibu : Rustini
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Jenjang pendidikan :

1. SDN Karangtengah Tahun lulus 2009
2. MTs. N Bragsong Tahun lulus 2012
3. SMA NU 01 Al-Hidayah Kendal Tahun lulus 2015
4. Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang Tahun Angkatan 2015

Demikian daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya dan semoga dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Juni 2020

Penulis,



Ulfa Widianti
NIM. 1502016106